

**TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN HEWAN**

(Studi Kasus Penganiayaan Anjing di Rumah Jagal Ilegal)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)



Disusun Oleh:

INKHA SAHIRA

1802026020

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2022 M/1143 H**

Dr. JA'FAR BAEHAQI, S. Ag, M.H

Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang
50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat)

eksemplar Hal : Naskah Skripsi

A.n Inkha Sahira

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Inkha Sahira

Nim : 1802026020

Jurusan : Hukum Pidana Islam


Judul : **Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Penganiayaan Anjing Di Rumah Jagal Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul)**

Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 9 Juni 2022

 pembimbing I

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H

NIP. 197308212000031002

MASKUR ROSYID, M.A., Hk.

Jln. Prof. Hamka Km 2 Ngaliyan Semarang
50181

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat)

eksemplar Hal : Naskah Skripsi

A.n Inkha Sahira

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Uin Walisongo Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Inkha Sahira

Nim : 1802026020

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Penganiayaan Anjing di Rumah Jagal Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul)**


Dengan ini, mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Juni 2022

pembimbing II



Maskur Rosyid, SH. I.,MA., Hk

NIP. 198730314201903100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 7601291 Fax. 7624691
Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Inkha Sahira
NIM : 1802026020
Judul : Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap
Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Penganiayaan
Anjing di Rumah Jagal Ilegal)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan
predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal : 24 Juni 2022
dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1
tahun akademik 2021/2022

Ketua Sidang

Saifudin, SHI. MH.

Semarang, 05 Juli 2022

Sekretaris Sidang

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H.
NIP 197308212000031002

Penguji

Drs. H. Maksun, M. Ag.
NIP 196805151993031002

Penguji

Ali Maskur, SHI., M.H.
NIP 198910172019031010

Pembimbing 1

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. M.H.
NIP 197308212000031002

Pembimbing 2

Maskur Rosyid, SH. I., MA., Hk
NIP 198703142019031004

MOTTO

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا.....

“ Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.....”

(QS. 17 [Al-Isra]: 7)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin dengan segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Dengan mengharap taufiq dan hidayah dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, bapak Ahmad Atoillah dan ibu Dyah Sri Sumarsih yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini.
2. Adik saya tercinta, Khusbanul Khisan yang menjadi penyamangatku dan selalu mendoakan keberhasilanku.
3. Romo KH. Ahmad Amnan Muqodam dan Ibu Nyai Hj. Rofiqotul Makiyah A.H Selaku Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-hikmah , Tugurejo, Tugu, Semarang, beserta keluarga besar *ndalem* yang senantiasa penulis nantikan keridhoan ilmu nafi' dan do'anya dan semoga diakui sebagai santrinya.
4. Segenap Dosen yang selalu mendukung, serta memberikan bimbingan kepada saya dalam membuat skripsi ini.
5. Teman-teman HPI angkatan 2018, khususnya HPI-A, terima kasih telah memberi dukungan, dan telah menemani proses belajar dari awal hingga detik akhir terselesaikannya penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman Santri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-hikmah , Tugurejo, Tugu, Semarang.
7. Tak terlupakan dan akan selalu terkenang teman-teman KKN DR Kelompok 117, terimakasih telah memberikan pengalaman, dan kenangan yang begitu luar biasa.

8. Kepada berbagai pihak yang telah mendoakan dan mendukung penulis untuk penyelesaian karya tulis ini. Balasan dari penulis hanyalah ucapan *jazākumullāh khairan katsīran*.

Semoga semua doa, pengorbanan, dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas diberi balasan yang berlipat oleh Allah SWT. Amin...

DEKLARASI KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Inkha Sahira

NIM : 1802026020

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Program studi : S1

Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Penganiayaan Anjing di Rumah Jagal Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul)**

Penulis menyatakan dengan penuh tanggung jawab bahwa skripsi ini hasil tulisan sendiri dan belum pernah ditulis oleh orang lain, tulisan ini merupakan hasil pemikiran sendiri, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Juni 2022



Inkha Sahira

NIM. 1802026020

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab-Latin" yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987. Berikut penjelasan pedoman tersebut:

A. Kata Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas,
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah,
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas,
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah,
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah,
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah,
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah,
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arabnya yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َـ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
◌ِـ	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah dan alif	Ā	a dangaris di atas
يَ	Fathah dan ya	Ā	a dangaris di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
وُ	Dhammah dan wau	Ū	u dangaris di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua yaitu:

1. Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah (t,)

2. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h,)

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

روضة الاطفال: rawḍah al-atfāl

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

زَيْنَ: zayyana

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf al namun dalam transliterasi ini kata sandang dibedakan atas kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس: Asy-Syams

2. Kata sandang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai bunyinya huruf, yaitu huruf ditulis dengan huruf (Al), kemudian diikuti kata sandang tersebut.

Contoh:

القمر: Al-Qamar

F. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Jika hamzah itu terletak di awal kata, maka hamzah itu tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء: syai'un

G. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ: Fa aufu al-kaila wa al-mīzāna

H. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ: wa mā Muhammadun illā rasūl

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain, sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

لله الأمر جميعا: Lillāhi al-amru jamī'a

ABSTRAK

Pada kodratnya manusia boleh memanfaatkan hewan sesuai dengan kebutuhannya sehingga sangat memprihatinkan ketika manusia justru memenuhi kepentingannya dengan menganiaya hewan. Hukum Positif telah mengatur mengenai larangan menganiaya hewan diantaranya Pasal 302 KUHP, Pasal 66 ayat 2 Undang-undang No. 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan. Namun kenyataannya di rumah jagal anjing disalahgunakan dengan dibantai dan dagingnya diperdagangkan untuk konsumsi manusia. Perdagangan daging anjing atau Dog Meat Trade merupakan tindakan yang melanggar hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan (animal rights dan animal welfare). Pada pertengahan September 2021, permasalahan tentang rumah jagal anjing ditemukan di Pundong, Bantul, Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penganiayaan hewan anjing di rumah jagal Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak dari mantan penjagal anjing, komunitas pecinta anjing dan polsek Pundong. Data sekunder yang berupa bahan hukum primer berupa KUHP, UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Al-Qur'an, Al-hadis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Tindak pidana penganiayaan anjing di rumah jagal Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul telah memenuhi unsur dan melanggar Pasal 302 ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 66 ayat 2 huruf c, e, f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan dan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. 2. Penganiayaan terhadap anjing di rumah jagal telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan disebut jarimah. Walaupun jarimah ini tidak diatur secara rinci, namun jelas bahwa Allah dan Rasul memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada semua makhluk termasuk hewan. Penganiayaan hewan tidak termasuk dalam jarimah hudud maupun jarimah qisas-diyat karena dalam alquran maupun hadis yang menjelaskan larangan menganiaya hewan tidak disebutkan kadar dan jenis hukumannya sehingga dikategorikan sebagai jarimah ta'zir. Penentuan hukuman tazir menjadi wewenang penguasa.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan Hewan, Rumah Jagal

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Sholawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang, yang selalu kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (Studi Kasus Penganiayaan Anjing di Rumah Jagal Ilegal)”** Skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S.1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Penulis menyadari skripsi ini tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu penulisan sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku pembimbing I dan Bapak Maskur Rosyid, M.A., Hk. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis dengan sabar sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
4. Bapak Rustam D.K.A.H, M.Ag selaku Kepala Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja’far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
5. Semua dosen dan civitas Akademik Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membimbing dan mengajar penulis selama belajar di bangku kuliah. Semoga Allah Swt membalas jasa –jasa dan kebaikan-kebaikan beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.

6. Kedua orang tua tercinta, bapak Ahmad Atoillah dan ibu Dyah Sri Sumarsih yang selalu memberikan semangat, motivasi, kasih sayang, materi dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis hingga dapat terselesaikannya tugas akhir penulis yaitu penulisan skripsi ini.
7. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu. Terimakasih atas semua bantuan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih atas semua kebaikan serta keikhlasan yang telah diberikan. Penulis hanya mampu membalas doa, semoga Allah SWT yang akan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Dan kepada pembaca, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Semarang, 23 Juni 2022

Penulis



Inkha Sahira

NIM. 1802026020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
HALAMAN ABSTRAK	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR.	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI RUMAH JAGAL ILEGAL MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	
A. Penganiayaan Hewan	14
1. Pengertian Penganiayaan Hewan.....	14
2. Macam-macam Penganiayaan Hewan	14
B. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Rumah Jagal Menurut Hukum Positif	15
1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	15
2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	16
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	18
4. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan	22
5. Ketentuan terkait rumah jagal	23
C. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut	

Hukum Pidana Islam.....	25
1. Pengertian Jarimah Penganiayaan Hewan	25
2. Dasar Hukum Jarimah Penganiayaan Hewan	26
3. Unsur-Unsur Jarimah Penganiayaan Hewan	28
4. Sanksi Jarimah Penganiayaan Hewan	29
5. Ketentuan terkait rumah jagal	31
BAB III PRAKTIK PENGANIAYAAN HEWAN DI RUMAH JAGAL ANJING ILEGAL DI DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL	
A. Gambaran Umum Rumah Jagal Ilegal di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.....	32
B. Kronologi Penggrebekan Rumah Jagal Anjing Ilegal	38
C. Mekanisme Penjualan Anjing Di Rumah Jagal Ilegal...	40
D. Faktor-Faktor Masyarakat Mengonsumsi Daging Anjing	41
E. Tindakan Aparat Penegak Hukum Terhadap Penganiayaan Anjing di Rumah Jagal Ilegal.....	43
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI RUMAH JAGAL ANJING ILEGAL DI DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL	
A. Aspek Tindak Pidana Dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Rumah Jagal Anjing Ilegal di Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul Menurut Hukum Positif	45
B. Aspek Tindak Pidana Dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Rumah Jagal Anjing Ilegal di Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul Menurut Hukum Positif	50
C. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Rumah Jagal Anjing Ilegal di Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UUD 1945 mengamanatkan bahwa kekayaan hayati digunakan demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Pemanfaatan kekayaan tersebut semestinya dilakukan dengan proses yang baik, tidak eksploitatif, dan menyiksa. Hewan, sebagai salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia, termasuk bagian yang boleh untuk dimanfaatkan, namun tetap dengan proses yang baik. Hewan, dalam UU 41/2014, perlu mendapatkan perlindungan. Sehingga selain pemanfaatannya terjamin, kelestariannya pun tetap terjaga.¹

Zaman sekarang masalah kejahatan tidak hanya terjadi pada manusia, menyakiti hewan dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan. Bentuk kejahatan yang sering dialami oleh hewan yaitu penganiayaan dan penyiksaan dengan tujuan memperoleh suatu keuntungan. Keuntungan yang diperoleh dapat berupa materi maupun rasa puas karena telah melakukan tindakan tertentu. Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal dan memiliki budi pekerti seharusnya dapat melindungi hak-hak hewan sebagai makhluk hidup. Adanya perlakuan yang tidak lazim terhadap hewan sebagai makhluk hidup menunjukkan pentingnya penjatuhan pidana bagi pelaku penganiayaan hewan.²

Manusia dan hewan sebagai makhluk hidup memiliki peran masing-masing dan saling melengkapi. Secara kodrati, manusia boleh memanfaatkan hewan sesuai dengan kebutuhannya. Namun ironis, ketika manusia justru menjadikan hewan sebagai sasaran kepentingannya dengan menyakiti hewan. Salah satu faktor penyebab penganiayaan terhadap hewan semakin banyak dilakukan oleh sekelompok orang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang kesejahteraan hewan. Hal ini diperparah dengan adanya pemberian sanksi yang ringan bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan dan kurangnya tindakan yang tegas dari aparat yang berwenang. Bahkan saat ini masih banyak kasus penganiayaan dan penyiksaan terhadap hewan yang tidak dilaporkan kepada aparat yang berwenang.³

Hewan yang sering dijadikan sasaran penganiayaan di Indonesia yaitu Anjing. Penganiayaan anjing tersebut menarik perhatian Komunitas Pecinta Hewan. Beberapa bentuk penganiayaan terhadap anjing di antaranya anjing dipaksa minum minuman keras, dibakar hidup-hidup, diseret dengan sepeda motor, dipukuli, disiksa dengan petasan, dan lain sebagainya. Sementara itu, penganiayaan anjing yang saat ini marak terjadi yaitu pencurian, penyelundupan, dan perdagangan anjing untuk dikonsumsi manusia.⁴ Anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang bersifat sosial dan dapat menjadi teman baik, setia

¹ “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan” (n.d.).

² Alya Maharani dan Kayus Kayowuan Lewoleba, “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Menyebabkan Kematian,” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (1 September 2021): 677.

³ Epivanius Ivan, “Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014).

⁴ Kezia Senaputri, “Upaya Humane Society International dalam Permasalahan Kekerasan terhadap Anjing dan Konsumsi Daging Anjing di Indonesia Tahun 2017-2021 = Humane Society International’s Efforts to catch up on Dogs and Dog Meat Consumption in Indonesia in 2017-2021” (Universitas Pelita Harapan, 2022), 3.

dan pelindung bagi manusia. Ironisnya saat ini anjing disalahgunakan dengan dibantai dan dagingnya diperdagangkan untuk konsumsi manusia. Perdagangan daging anjing atau *Dog Meat Trade* merupakan tindakan yang melanggar hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan (*animal rights* dan *animal welfare*).⁵

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁶ Daging anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi karena bukan termasuk sumber hayati produk peternakan, kehutanan, pertanian dan jenis lainnya.⁷ Selain itu, pada bagian E Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 telah ditegaskan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.⁸

Meskipun sudah ada larangan perdagangan anjing untuk konsumsi, realita yang terjadi di beberapa daerah masih terdapat rumah potong anjing atau biasa disebut rumah jagal anjing. Penyembelihan terhadap anjing merupakan tindakan penganiayaan karena anjing adalah hewan peliharaan dan bukan hewan konsumsi. Bahkan di rumah jagal, daging anjing diperoleh dengan cara menyakiti. Anjing dimasukkan ke dalam karung lalu dijerat lehernya dengan tali, kemudian dipukul kepalanya atau dimasukkan ke dalam air hingga mati atau dengan cara membakar anjing tersebut dengan obor las hidup-hidup dengan tujuan agar darah tidak keluar dan diyakini rasanya akan semakin enak. Setelah mati, baru kemudian anjing-anjing tersebut dijadikan olahan.⁹

Komunitas Dog Meat Free Indonesia (DMFI) menyatakan setiap tahun jutaan anjing diangkut secara ilegal ke seluruh Indonesia untuk dijadikan hidangan konsumsi manusia. Menurut komunitas pemerhati hewan, anjing-anjing yang dijual untuk konsumsi diperoleh dengan cara mencurinya dari peliharaan warga dan memungut dari jalanan dan perkampungan yang selanjutnya disetor ke pasar gelap. Tidak hanya anjing liar, jenis anjing ras pun tidak luput menjadi sasaran.¹⁰

Ketentuan terkait Rumah Potong Hewan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Pemotongan Daging (*Meat Cutting Plant*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Mendirikan rumah pemotongan hewan harus mendapatkan izin dari dinas peternakan atau dinas pertanian atau dinas ketahanan pangan. Lokasi yang dipilih tidak membuat masyarakat merasa terganggu. Sarana prasarana juga perlu diperhatikan supaya

⁵ Senaputri, 1.

⁶ “Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan” (2012).

⁷ Luthfia Ayu Azanella, “Ingat, Daging Anjing Bukan Bahan Pangan untuk Dikonsumsi!,” Kompas.com, 2018, <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/17/162520220/ingat-daging-anjing-bukan-bahan-pangan-untuk-dikonsumsi>.

⁸ Oktavira Bernadetha Aurelia, “Hukumnya Mengonsumsi Daging Anjing,” Hukumonline, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengonsumsi-daging-anjing-lt5dfb604017f65>.

⁹ Widya Dika Chandra, “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta,” *Novum : Jurnal Hukum* 5, no. 4 (15 Oktober 2018): 2–3.

¹⁰ Anugerah Perkasa, “Laporan Mendalam - Anjing-Anjing Ibu Kota,” n.d., <https://www.cnnindonesia.com/longform/nasional/20210122/laporan-mendalam-anjing-anjing-ibu-kota/index.html>.

daging yang dihasilkan bermutu baik. Selain itu, proses pemotongan hewan dan pembuangan limbah harus sesuai peraturan untuk menjaga keselamatan konsumen dan lingkungan.¹¹ Persyaratan lainnya, pemotongan hewan yang dilakukan di tempat pemotongan hewan harus dilakukan dengan cara halal menurut agama Islam. Hanya babi yang dapat dipotong tanpa syarat halal dan hanya boleh dipotong di tempat khusus pemotongan babi (RPB) dengan memperhatikan syarat kewajiban kesehatan dan etika kemanusiaan. Selain itu, hewan yang dipotong harus memenuhi persyaratan yaitu bukan hewan betina produktif dan dalam keadaan sehat.¹²

Pada tahun 2019, media sosial dihebohkan dengan adanya video rumah jagal anjing di Solo. Video tersebut direkam oleh kelompok DMFI dan mendesak pemerintah Indonesia untuk melarang tindakan penganiayaan terhadap anjing. Diperkirakan sekitar 1.200 anjing di Solo dibantai setiap hari untuk konsumsi manusia. Selain di Solo, para aktivis menyebutkan sekitar 13.700 anjing yang tidak diketahui berpenyakit rabies atau penyakit lainnya ditangkap di jalan-jalan Pulau Jawa.¹³

Pada tahun 2020, penganiayaan terhadap hewan anjing ditemui di Salatiga, Jawa Tengah. Berasal dari unggahan foto di *Instagram* oleh akun bernama @christian_joshuapal. Foto tersebut menampilkan potret seekor anjing berwarna coklat yang sedang dikuliti oleh penjagal anjing yang diketahui bernama Wawan Kotet. Daging anjing tersebut didistribusikan untuk para konsumen di Jawa Tengah. Pendistribusian anjing-anjing di rumah jagal tersebut, tidak sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) dan standar dinas peternakan. Hal itu menyebabkan masyarakat daerah Jawa Tengah memiliki potensi besar terjangkit rabies.¹⁴

Pada tahun 2021, permasalahan tentang rumah jagal anjing ditemukan lagi di Bantul, Yogyakarta. Berawal dari sebuah unggahan video oleh akun *Instagram* @rrdcjogja pada bulan September 2021, Polsek Pundong dan perwakilan dari Ron Ron Dog Care (RRDC) melakukan penggerebekan di rumah jagal milik seseorang bernama Bejo. Di rumah jagal tersebut ditemukan 11 ekor anjing yang hendak dibantai. Melalui kesepakatan, penjagal menyerahkan anjing-anjing dengan dibayar Rp.25000 per kilogram oleh perwakilan RRDC yang selanjutnya anjing-anjing tersebut dirawat oleh mereka. Polisi juga meminta kepada penjagal supaya tidak lagi menjagal anjing dan daging yang diperjualbelikan harus sesuai aturan, termasuk kesehatan hewan. Beberapa bulan kemudian, pada saat Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKPP mengantar petugas dari Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates untuk mencari sampel rabies ditemukan ada tujuh rumah jagal anjing di Bantul, di antaranya Pundong, Bambanglipuro, dan Srandakan. Namun sampai saat ini DKPP belum melakukan tindakan apapun. Tujuh titik jagal tersebut dalam satu hari bisa menyembelih paling sedikit satu atau dua ekor anjing.

¹¹Suryadi Pappa, "Syarat & Peluang Usaha Mendirikan Rumah Potong Hewan," 2022, https://paktanidigital.com/artikel/syarat-peluang-rumah-potong-hewan/#.Ypt-1_IBzIW.

¹² Soewarno T. Soekarto, *Teknologi Hasil Ternak*, ed. oleh Soewarno T. Soekarto, 1 ed. (Bogor: IPB PRESS, 2020), 41.

¹³ Budi Rahmat, "Penampakan Mengerikan Rumah Jagal Anjing di Indonesia, Dikumpul di Sebuah Ruangan dan Ketakutan," *Tribunpekanbaru.com* (Pekanbaru, 2019), <https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/04/26/penampakan-mengerikan-rumah-jagal-anjing-di-indonesia-dikumpul-di-sebuah-ruangan-dan-ketakutan?page=all>.

¹⁴ REQnews, "Pak Ganjar! Mohon Ditindak Lanjuti, Masih Ada Oknum Jagal Anjing di Jateng Nih," 2020, <https://www.reqnews.com/the-other-side/27024/pak-ganjar-mohon-ditindak-lanjuti-masih-ada-oknum-jagal-anjing-di-jateng-nih>.

Kebanyakan anjing diperoleh dari daerah Garut, Purworejo, Kebumen, hingga perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur.¹⁵

Hukum di Indonesia tidak hanya hadir untuk melindungi manusia, namun juga untuk melindungi makhluk hidup lain, seperti tanaman dan hewan. Perlindungan terhadap hewan telah diatur dalam beberapa undang-undang, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 302 KUHP mengkategorikan penganiayaan menjadi penganiayaan ringan dan penganiayaan berat. Termasuk kategori penganiayaan ringan disebutkan barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja melukai hewan atau merugikan kesehatannya, tidak memberikan makanan yang diperlukan untuk hidup hewan, akan diancam pidana paling lama tiga bulan dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.¹⁶ Sedangkan penganiayaan berat disebutkan perbuatan yang menyebabkan hewan sakit lebih dari seminggu, cacat atau hilang salah satu badannya, luka berat hingga menyebabkan kematian, maka pelaku diancam paling lama sembilan bulan dan denda paling banyak tiga ratus rupiah. Pasal 406 Ayat 2 KUHP menyebutkan orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan, membuat sehingga ia tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang, yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.¹⁷

Selain KUHP, larangan menganiaya hewan juga diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan dijelaskan bahwa perlakuan terhadap hewan harus menghindari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan. Selanjutnya dalam Pasal 67 dijelaskan bahwa terkait penyelenggaraan kesejahteraan hewan dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat.¹⁸

Ketentuan beribadah dalam Islam tidak hanya berupa ibadah *mahdhah* (yang telah ditentukan pelaksanaannya) seperti solat, puasa, zakat, dan haji. Akan tetapi juga dianjurkan untuk melakukan ibadah *ghairu mahdhah* (yang tidak ditentukan pelaksanaannya). Ibadah ini mencakup hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan makhluk Allah lainnya, dan amalan-amalan lain yang Allah ridai. Salah satunya adalah berbuat baik kepada hewan.¹⁹ Agama Islam telah mengajarkan cinta dan kasih sayang dan melarang penganiayaan dalam bentuk apapun terhadap manusia maupun hewan.

Para ulama madzhab berbeda pendapat terkait kedudukan hewan anjing. Menurut madzhab Al-Syafi'iyah yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, hewan anjing termasuk dalam kategori najis *mughaladzah*, baik bulu, keringat, ataupun air liurnya. Najis anjing mengharuskan umat

¹⁵ Santo Ari, "DPPKP Bantul Mencatat Ada 7 Tempat Jagal Anjing di Kabupaten Bantul," *Tribunjogja.com* (Yogyakarta, 2022), <https://jogja.tribunnews.com/2021/09/24/dppkp-bantul-mencatat-ada-7-tempat-jagal-anjing-di-kabupaten-bantul?page=2>.

¹⁶ Jonaedi Effendi dan Ismu Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 201.

¹⁷ Tim Redaksi BIP, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, ed. oleh Saptono Raharjo (Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017), 163.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

¹⁹ Aziz Amnan, *Proyek Kehidupan - Sesuai Ketentuan al-Quran dan Sunnah* (Bogor: Guepedia, 2020), 38.

Islam untuk menyucikannya dengan tujuh kali basuhan dan salah satunya dicampur tanah.²⁰ Madzhab Hanabilah berpendapat sebagaimana Al-Syafi'iyah. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa semua hewan hukumnya suci dan tidak najis, termasuk anjing. Sedangkan madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa hukum anjing adalah suci kecuali mulutnya, air liurnya, dan kotorannya.²¹ Walaupun keempat madzhab berbeda pendapat mengenai kedudukan anjing, bukan berarti Islam membolehkan manusia menyakiti anjing. Hal itu dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مَوْمِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ حُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

Dari Abu Hurairah, Nabi saw. bersabda: “*Seorang wanita pelacur dari Bani Israil melihat seekor anjing yang meringkuk di dekat sumur, hampir-hampir mati karena kehausan. Maka dia melepas sepatunya, kemudian menciduk air dengannya dan memberi minum anjing itu, maka dengan perbuatan itu dia diampuni dosanya*” (HR. AL-Bukhari dan Muslim).²²

Hadis di atas mengungkapkan keutamaan berbuat baik terhadap makhluk, bahkan seorang pelacur dengan memberi minum dan menyelamatkan anjing yang dinggap sebagai hewan najis oleh mayoritas ulama dapat menjadi sarana terampuni dosa-dosanya. Begitupun sebaliknya, menyakiti dan menganiaya makhluk justru bisa menjadi sarana seseorang terjerumus pada dosa.²³

Berdasarkan dari uraian di atas diketahui bahwa dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terdapat larangan bagi manusia untuk menyakiti dan menganiaya hewan. Namun apakah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap anjing di rumah jagal memenuhi kriteria unsur-unsur tindak pidana penganiayaan terhadap hewan sehingga dapat dipidanakan dan bagaimana bentuk hukumannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam. Oleh karenanya, ketentuan terkait penganiayaan hewan, khususnya anjing di rumah jagal, perlu diketahui dan diperhatikan oleh setiap orang, supaya hewan mendapatkan kesejahteraan dan perlindungan hukum. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan hewan (studi kasus penganiayaan anjing di rumah jagal Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut.

²⁰ Galih Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis dalam Madzhab Syafi'i* (Lentera Islam, 2020), 38.

²¹ Quraish Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, 1 ed. (Jakarta: Penerbit Republika, 2004), 67–68.

²² Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi, *Shohih Muslim*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah), hadis 3074

²³ Muhamad Yasir, *Jangan Hidup Jika Tak Memberi Manfaat*, ed. oleh Abu Aisyah (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2012), 60–61.

1. Bagaimana tinjauan hukum positif mengenai tindak pidana penganiayaan hewan anjing di rumah jagal Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penganiayaan hewan anjing di rumah jagal Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum positif mengenai tindak pidana penganiayaan hewan anjing di rumah jagal Bantul
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana penganiayaan hewan anjing di rumah jagal Bantul

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana penganiayaan hewan menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, berorientasi untuk meminimalisir penganiayaan hewan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, institusi terkait dan masyarakat umum, serta dapat digunakan sebagai referensi bagi semua pihak yang ingin meneliti permasalahan yang sama.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan suatu aktivitas untuk mengetahui kebaruan pada suatu bidang penelitian, sehingga dapat diketahui peluang untuk penelitian selanjutnya agar dapat memberikan kontribusi pada suatu bidang tertentu.²⁴ Melalui telaah pustaka peneliti dapat memberikan penjelasan mengenai dasar-dasar penelitian dan menguatkan bahwa tidak ada pengulangan materi secara mutlak.

Penulis meyakini bahwa penelitian tentang tindak pidana penganiayaan hewan merupakan pembahasan yang sudah tidak asing dalam dunia hukum. Tidak sedikit penelitian terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dan/atau semacamnya telah dilakukan oleh akademisi maupun mahasiswa. Akan tetapi menurut penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, belum ada kajian yang membahas secara detail dan spesifik yang mengarah kepada tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap

²⁴ Bonaraja Purba Sukarman Purba Muhammad Chaerul Abdurrozzaq Hasibuan Tiurlina Siregar Sisca Karwanto Romindo Jamaludin Vivi Candra Nenny Ika Putri Simarmata Mahyuddin, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 1 ed. (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), 53.

tindak pidana penganiayaan hewan khususnya anjing di rumah jagal. Beberapa karya ilmiah yang pembahasannya berkaitan dengan penelitian ini, antara lain.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Regita Wahyu Mareta.²⁵ dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Pada Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam”. Skripsi ini menggunakan metode empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses tradisi adu bagong dan tinjauan hukum positif dan hukum pidana Islam terkait tradisi tersebut. Tradisi adu bagong merupakan suatu tradisi turun temurun yang dilestarikan di Jawa Barat. Dalam permainannya hewan yang diadu adalah bagong (babi hutan) dan anjing. Akibat dari permainan tersebut hewan-hewan yang diadu mengalami luka, kesakitan bahkan kematian. Apabila dalam pertarungan babi hutan mengalami luka-luka, maka akan diberi waktu istirahat sebentar dan diadu lagi hingga mati. Sedangkan anjing yang terluka akan diobati oleh pemiliknya. Menurut undang-undang di Indonesia tradisi adu bagong dianggap melanggar ketentuan Pasal 302 dan Pasal 540 Ayat (1) KUHP, Pasal 66 Ayat (2) huruf c, e, f dan g Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tradisi adu bagong tidak dibenarkan dalam al-Qur’an dan sunnah. Penganiayaan hewan termasuk dalam jarimah tazir di mana hukuman ditentukan oleh ulil amri (pemerintah).

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Eva Marina²⁶ pada tahun 2021 dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam”. Pembahasan skripsi ini berfokus pada unsur-unsur dan sanksi tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 302 KUHP dan hukum pidana Islam. Ulah jahat manusia menyebabkan hewan mengalami kesengsaraan bahkan kematian. Berbagai macam penganiayaan terhadap hewan tidak ada habisnya hingga saat ini menjadi sorotan di berbagai media sosial. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penganiayaan terhadap hewan termuat secara khusus dalam Pasal 302 Buku Kedua tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pasal 302 KUHP memuat dua macam tindak pidana, yaitu pidana ringan dan pidana berat berupa penganiayaan yang menyebabkan kematian pada hewan. Hewan yang dimaksud dalam Pasal 302 KUHP mencakup hewan secara umum bukan hewan langka atau hewan yang dilindungi oleh negara. Hukum pidana Islam tidak mengatur secara khusus tentang tindak pidana penganiayaan hewan, namun Islam memerintah umatnya untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk hewan dan melarang menyakiti hewan. Penganiayaan hewan dapat dikategorikan sebagai jarimah tazir karena termasuk perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Cika Agia Wulandari²⁷ dengan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus: Perdagangan Anjing di Tomohon Sulawesi Utara)”. Skripsi ini menggunakan metode normatif empiris bersifat deskriptif. Objek dari penelitian ini adalah

²⁵ Regita Wahyu Mareta, “Analisis Tindak Pidana penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat ditinjau dari hukum positif dan Hukum Pidana Islam” (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

²⁶ Eva Marina, “Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam” (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021).

²⁷ Cika Agia Wulandari, “Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Studi Kasus: Perdagangan Anjing di Tomohon Sulawesi Utara” (UPN Veteran Jakarta, 2019).

perdagangan anjing di Pasar Tomohon Sulawesi Utara. Pasar Tomohon dikenal sebagai pasar ekstrem, daging yang dijual antara lain yaitu daging babi, ular, tikus, kelelawar, kucing, dan anjing. Anjing dianiaya terlebih dahulu sebelum di sembelih tentu tidak sesuai dengan kesejahteraan hewan yang sudah diatur di dalam undang-undang. Selain merugikan hewan, perdagangan daging anjing juga berdampak buruk pada manusia. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya korban jiwa yang disebabkan oleh rabies di Sulawesi Utara.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Widya Dika Chandra²⁸ dengan judul “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan di Kota Surakarta”. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis upaya dan hambatan penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta terhadap Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan hewan di wilayah Kota Surakarta. Kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum di Kota Surakarta terhadap kesejahteraan hewan masih sangat rendah, terbukti dengan masih maraknya penganiayaan hewan anjing untuk konsumsi. Penegakan hukum Pasal 302 KUHP oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta terhadap penganiayaan hewan anjing tidak pernah dilakukan. Mereka menganggap tidak ada yang dirugikan atas tindak pidana penganiayaan hewan tersebut. Sedangkan hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta, yaitu pertama, walaupun undang-undang sudah mengatur dengan jelas mengenai penganiayaan hewan beserta dengan sanksi pidananya, namun aparat penegak hukum bersifat pasif terhadap tindak pidana penganiayaan hewan tersebut. Kedua, faktor masyarakat yang tidak memperdulikan kesejahteraan hewan, penganiayaan terhadap hewan dilakukan untuk memenuhi kepentingannya. Dalam menangani hambatan-hambatan penegakan hukum Pasal 302 KUHP, Kepolisian Resor Kota Surakarta tidak pernah melakukan upaya dan mengabaikan penganiayaan hewan tersebut.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu nampak sebagaimana tabel berikut.

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Objek Penelitian	Ruang Lingkup Penelitian	Hasil Penelitian
1	Regita Wahyu Mareta	Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Pada Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat Ditinjau dari Hukum Positif dan Hukum Islam	Empiris-kualitatif	Penganiayaan hewan pada tradisi adu bagong di Jawa Barat	Unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan pada tradisi adu bagong di Jawa Barat tinjauan hukum positif dan hukum Islam	Tradisi adu bagong di Jawa Barat melanggar Pasal 302 dan Pasal 540 ayat (1) KUHP, Pasal 66 ayat (2) huruf c, e, f dan g UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, tradisi adu bagong tidak dibenarkan

²⁸ Chandra, “Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta.”

						dalam al-Qur'an maupun hadis dan diancam dengan hukuman tazir.
2	Eva Marina	Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam	Normatif-kualitatif	Penganiayaan hewan di Indonesia	Sanksi pidana terhadap tindak pidana penganiayaan hewan menurut Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam	Pasal 302 KUHP memuat dua macam tindak pidana, yaitu pidana ringan dan pidana berat. Sedangkan dalam hukum pidana Islam penganiayaan hewan dapat dikategorikan sebagai jarimah tazir
3	Cika Agia Wulandari	Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Perdagangan Anjing di Tomohon Sulawesi Utara)	Normatif-empiris bersifat deskriptif	Perdagangan anjing di Tomohon Sulawesi Utara	Hukum terhadap tindak pidana penganiayaan dalam perdagangan anjing di Tomohon Sulawesi Utara	Pemotongan anjing dengan cara dianiaya dikategorikan pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan dan dapat dipidana sesuai Pasal 91B UU No. 41/2014 dan Pasal 302 KUHP
4	Widya Dika Chandra	Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP Tentang Penganiayaan Terhadap Hewan di Kota Surakarta	Yuridis sosiologis (hukum empiris)	Penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta terhadap Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan di wilayah Kota Surakarta	Faktor penghambat penegakan Pasal 302 KUHP tentang penganiayaan hewan di Wilayah Kota Surakarta oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta	Penegakan hukum Pasal 302 KUHP oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta terhadap penganiayaan hewan anjing tidak pernah dilakukan. Hambatan yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Surakarta, 1) aparat penegak hukum bersifat pasif terhadap tindak pidana penganiayaan hewan tersebut. 2) masyarakat tidak memperdulikan kesejahteraan hewan.
5	Inkha Sahira	Tinjauan Hukum Positif dan	Yuridis Normatif Pendekata	Penganiayaan anjing di rumah jagal	Unsur-unsur dan sanksi tindak	Tindak pidana penganiayaan hewan di

		Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (Studi Kasus Penganiayaan Anjing di Rumah Jagal Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul)	konseptual dan perbandingan	Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul	pidana penganiayaan terhadap hewan di rumah jagal anjing Kec. Pundong Kab. Bantul dan hukumannya menurut hukum positif dan hukum pidana Islam	rumah jagal anjing Kec. Pundong Kab. Bantul telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif maupun hukum pidana Islam. Pelaku dapat dihukum sesuai ketentuan Pasal 302 KUHP dan hukuman tazir menurut hukum pidana Islam
--	--	--	-----------------------------	--	---	--

F. Metode Penelitian

Suatu penelitian telah dimulai apabila seseorang berusaha untuk memecahkan suatu masalah, secara sistematis, dengan metode-metode tertentu secara ilmiah.²⁹ Metode atau cara kerja ilmiah dalam penelitian merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan dari penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan dasar berupa bahan pustaka atau data sekunder dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan mengenai permasalahan yang dibahas.³¹ Metode penelitian hukum yuridis normatif ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat mengenai permasalahan yang diteliti.³² Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan konseptual dan komparatif (perbandingan). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Sedangkan pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan hukum positif dan hukum Islam.³³ Pendekatan yuridis normatif yang digunakan adalah KUHP, Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Kemudian dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi mengenai penganiayaan anjing di rumah jagal. Pendekatan konsep dalam penelitian ini adalah suatu literatur yang membahas tentang pendapat para fuqaha' dan para pakar hukum yang nantinya dijadikan sebagai sarana pendukung dalam skripsi ini. Serta didukung oleh pendekatan komparatif untuk memperoleh persamaan dan perbedaan, mengenai

²⁹ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), 28.

³⁰ Farah Syah Rezah Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, pertama (Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGN), 2017), 4.

³¹ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 1993), 30.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, n.d.), 32.

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 9 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 119.

unsur, peraturan dan sanksi terkait penganiayaan anjing di rumah jagal di antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

2. Sumber Data

Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis kemudian diinterpretasikan. Bahan data dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan yang terkait.³⁴ Dalam penelitian kali ini yang dijadikan data primer ialah hasil dari wawancara langsung dengan mantan penjagal, anggota komunitas pecinta anjing dan pihak kepolisian sektor kecamatan Pundong. Wawancara dengan pemilik rumah jagal anjing dilakukan dengan Pak Bejo di rumah Pak Bejo yang terletak di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Wawancara dengan komunitas pecinta anjing di Yogyakarta dilakukan dengan Pak Viktor di shelter RRDC yang terletak di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Wawancara selanjutnya dengan pihak kepolisian dilakukan di Polsek Pundong yang terletak di Jl. Klegen Pundong, Piring, Srihardono, Bantul, dengan Pak Heru selaku SAT Reskrim Polsek Pundong. Semua wawancara tersebut dilakukan pada hari selasa, tanggal 10 Mei 2022.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary resource*), yaitu data hukum yang berfungsi memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer. Dengan kata lain data sekunder sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder terdiri dari KUHP, Undang-undang No. 18 tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, kitab-kitab hukum Islam, literatur, jurnal atau karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.³⁵

c. Data Tersier

Data tersier (*tertiary resource*), yaitu data yang memberikan penjelasan maupun petunjuk data primer maupun data sekunder, misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang dibutuhkan.³⁷ Pada penelitian ini penulis mengamati langsung ke shelter ron-rn dog care milik komunitas pecinta anjing pada tanggal 10 Mei 2022. Hal itu

³⁴ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 19.

³⁵ Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 62.

³⁶ Amin, 62.

³⁷ Amin, 62.

dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi anjing-anjing yang telah diselamatkan dari rumah jagal.

b. Wawancara

Wawancara dengan pemilik rumah jagal anjing dilakukan dengan Pak Bejo di rumah Pak Bejo yang terletak di Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Wawancara dengan komunitas pecinta anjing di Yogyakarta dilakukan dengan Pak Viktor di shelter RRDC yang terletak di Jalan Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Wawancara selanjutnya dengan pihak kepolisian dilakukan di Polsek Pundong yang terletak di Jl. Klegen Pundong, Piring, Srihardono, Bantul, dengan Pak Heru selaku SAT Reskrim Polsek Pundong. Semua wawancara tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai persoalan yang penulis teliti, baik berupa catatan dan data-data lain yang bersifat dokumenter.³⁸ Dokumen yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah KUHP, Undang-undang No. 41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, Al-Qur'an, dan Al-hadis, madzhab.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.³⁹ Metode analisis data yang digunakan penulis adalah menggunakan metode analisis mengalir, dalam metode penelitian kualitatif secara umum tahap analisis dimulai sejak pengumpulan data.

Menurut Miles dan Huberman dalam metode analisis ini terdapat tiga tahap, Setelah data berupa wawancara dan observasi terkumpul tahap selanjutnya adalah (1) reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan dan penyederhanaan data. (2) Penyajian data/ display, yaitu menggabungkan informasi sehingga dapat memberikan gambaran mengenai keadaan yang terjadi. (3) Verifikasi data/penarikan kesimpulan, yaitu memverifikasi setiap data yang diperoleh kemudian dideskripsikan dan dieksplanasikan hingga mendapat pemahaman mendalam mengenai pembahasan yang diteliti. Terjadi secara bersamaan berarti tiga komponen tersebut sebagai sesuatu yang mengalir dan tetap terjalin pada waktu sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data.⁴⁰

Data yang penulis peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian diseleksi, digabungkan dan dianalisis berdasarkan hasil temuan, lalu dituangkan dalam bentuk

³⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 206.

³⁹ Muhammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 241.

⁴⁰ Erwin Jusuf Thaib, *Dakwah dan pluralitas: mengagagas strategi dakwah melalui analisis SWOT* (Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020), 103–5.

pembahasan sehingga dapat memberikan gambaran mengenai tindak pidana penganiayaan anjing di rumah jagal, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dari data yang diperoleh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran umum mengenai isi pembahasan dalam skripsi ini. Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab yang di dalamnya dijelaskan sub-sub pembahasan. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan umum tentang penganiayaan terhadap hewan dalam hukum positif dan hukum pidana islam. Bab ini terdiri dari pengertian penganiayaan hewan, macam-macam penganiayaan hewan, pengertian tindak pidana penganiayaan hewan, unsur-unsur penganiayaan hewan dan sanksi pidana penganiayaan hewan.

BAB III : Praktik penganiayaan hewan di rumah jagal anjing di Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul. Bab ini memuat hasil penelitian yang didapat dari observasi dan wawancara mengenai gambaran umum Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul, kronologi penggrebekan rumah jagal anjing, kinerja dan mekanisme penyembelihan anjing di rumah jagal, faktor-faktor masyarakat gemar mengonsumsi daging anjing dan tindakan aparat penegak hukum Kec. Pundong Kab. Bantul terkait rumah jagal anjing.

BAB IV : Berisi tentang analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan anjing di rumah jagal Desa Srihardono Kec. Pundong Kab. Bantul. Memuat aspek tindak pidana, aspek sanksi pidana, dan aspek penegakan hukum.

BAB V : Penutup. Bab ini merupakan akhir dari proses penulisan atas hasil penelitian. Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran terkait penelitian tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Penganiayaan Hewan

1. Pengertian Penganiayaan Hewan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang atau penyiksaan, penindasan, dan perbuatan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap seseorang sehingga menyebabkan cacat badan atau bahkan kematian.¹ Menurut yurisprudensi, penganiayaan diartikan dengan perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, menimbulkan rasa sakit atau bahkan sampai menyebabkan luka. Sengaja merusak kesehatan orang lain juga termasuk dalam pengertian penganiayaan.² Sedangkan Pengertian hewan dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang berada di habitatnya.³

Adapun penganiayaan hewan diartikan sebagai suatu tindakan untuk memperoleh kepuasan dan keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis atau fisiologisnya.⁴ Akibat yang bisa ditimbulkan dari penganiayaan, yaitu hewan mengalami penderitaan, cacat seumur hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian jika penganiayaan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi.

2. Macam-macam Penganiayaan Hewan

Maraknya penganiayaan terhadap hewan pada umumnya disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat tentang cara memperlakukan hewan dengan baik sesuai dengan kesejahteraan hewan. Pasal 302 KUHP memuat dua macam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Pertama, tindak pidana penganiayaan ringan hewan (*lichte dieren mishandeling*) dalam Ayat (1). Kedua, tindak pidana penganiayaan berat hewan (*dieren mishandeling*) dalam Ayat (2).⁵ Isi pasalnya sebagai berikut.

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - 1) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - 2) barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan

¹ “KBBI Daring,” n.d., <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>.

² Effendi dan Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 96.

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁴ Ivan, “Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia.”

⁵ Jeremia Pinontoan, Roy Ronny Lembong, dan Harly S. Muaja, “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik terhadap Perasaan Kepatutan,” *Lex Administratum IX*, no. 4 (2021): 216.

untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
- c. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
- d. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Sedangkan penganiayaan terhadap hewan berupa kekerasan dibagi menjadi dua bentuk yaitu fisik dan psikis. Bentuk kekerasan terhadap hewan dalam bentuk fisik antara lain:

- a. Sengaja memukul atau menyakiti jasmani hewan.
- b. Membiarkan hewan peliharaan kelaparan dan kehausan.
- c. Tidak pernah merawat hewan sehingga timbul penyakit dalam maupun luar pada hewan.
- d. Selalu mengikat hewan
- e. Membiarkan hewan di luar tanpa menyediakan tempat berteduh dari panas dan hujan

Bentuk kekerasan terhadap hewan dalam bentuk psikis antara lain:

- a. Tidak memberikan kasih sayang sehingga hewan menjadi agresif
- b. Sering mengabaikan kesehatan dan kebutuhan hewan
- c. Mengurung dan mengikat hewan sehingga tidak bisa bersosialisasi

B. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Hukum Positif

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang telah diatur oleh aturan hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Kata tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang tindak pidana sering digunakan istilah delik. Sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.⁶

Pengertian penganiayaan terhadap hewan menurut KUHP ialah apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seseorang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.⁷ Pasal 66 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan

⁶ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidana (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)* (Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia Yogyakarta, 2012), 18.

⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1995), 221.

keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi.⁸

2. Dasar Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Konsep tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia di antaranya sebagai berikut:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP mengatur secara khusus penganiayaan terhadap manusia dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XX yang berjudul “Penganiayaan”. Sedangkan tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam beberapa pasal, baik yang disebut secara langsung maupun dalam artian barang. Hewan yang dimaksudkan dalam KUHP adalah hewan ternak dan hewan pada umumnya. Pasal-pasal tersebut yaitu :

- 1) Pasal 170 dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab V (Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum)
- 2) Pasal 302 dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XIV (Kejahatan Terhadap Kesusilaan). Pasal ini menjelaskan penganiayaan terhadap hewan secara terang-terangan. Penganiayaan terhadap hewan yang dikenal dalam pasal ini adalah tindak pidana penganiayaan ringan hewan (*lichte dierenmishandeling*) dalam Ayat (1) dan tindak pidana penganiayaan hewan (*dierenmishandeling*) dalam Ayat (2). Tindak pidana penganiayaan hewan diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan.⁹
- 3) Pasal 406 dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XXVII (Menghancurkan atau Merusakkan Barang). Hewan dalam pasal ini termasuk dalam pengertian barang.
- 4) Pasal 540 dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab IV (Pelanggaran Kesusilaan).
- 5) Pasal 540 Ayat 1 memuat tentang tindak pidana pelanggaran menggunakan atau mempekerjakan hewan secara melampaui batas kekuatannya.
- 6) Pasal 541 dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab IV (Pelanggaran Kesusilaan). Pasal ini merupakan pasal untuk melindungi kuda yang masih amat muda untuk dipekerjakan.
- 7) Pasal 544 dalam Buku Ketiga (Pelanggaran) Bab IV (Pelanggaran Kesusilaan). Dalam Buku Ketiga tentang Pelanggaran, Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal-pasal penganiayaan hewan dalam UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengurai secara rinci beberapa aturan sebagai berikut.

⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁹ Pinontoan, Lembong, dan Muaja, “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik terhadap Perasaan Kepatutan,” 216.

1) Pasal 66 Ayat 1

Pasal ini terdapat pada bagian kedua tentang kesejahteraan hewan. Isi pasal ini yaitu: *“Setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.”*

2) Pasal 66 Ayat 2

Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:

- a) penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang konservasi;
- b) penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
- c) pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaikbaiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
- d) pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
- e) penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
- f) pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan; dan
- g) perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.

c. Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

- 1) Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.
- 2) Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan Hewan yang meliputi bebas:
 - a) dari rasa lapar dan haus;
 - b) dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
 - c) dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
 - d) dari rasa takut dan tertekan; dan
 - e) untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Pada umumnya masyarakat tidak sadar ketika mereka menyakiti hewan. Mereka menganggap hewan adalah barang, bukan makhluk hidup. Banyaknya bentuk kekerasan pada hewan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kesejahteraan hewan.

Tindak pidana penganiayaan hewan dalam Pasal 302 KUHP disebutkan ada dua macam yaitu tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan dalam Ayat (1) dan tindak pidana penganiayaan berat terhadap hewan dalam Ayat (2). Tindak pidana penganiayaan berat terhadap hewan diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada tindak pidana penganiayaan ringan terhadap hewan.¹⁰

a. Penganiayaan ringan terhadap hewan

Pasal 302 Ayat 1 menjelaskan bahwa penganiayaan ringan terhadap hewan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah). Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu:

1) Unsur subjek (pelaku; barangsiapa)

Unsur “barangsiapa” menunjuk pada setiap subjek hukum yang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan di mana perbuatan itu dilakukan tanpa maksud yang pantas atau melewati batas yang diizinkan.¹¹ KUHP memberi batasan bahwa pelaku atau subjek tindak pidana hanya manusia saja. Rumusan tindak pidana dalam Buku Kedua dan Ketiga KUHP biasanya dimulai dengan kata barangsiapa. Hal itu mengandung maksud bahwa yang dapat melakukan tindak pidana atau subjek tindak pidana pada umumnya adalah manusia.¹² Jadi, kata barangsiapa itu juga menunjukkan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana, dan manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Artinya badan hukum (*rechtspersoon*) atau korporasi, tidak dapat disebut sebagai pelaku/subjek tindak pidana dalam sistem KUHP yang berlaku sampai sekarang ini.¹³

Menurut S.R Sianturi ada, pembatasan terhadap subjek atau pelaku dalam pasal 302 ayat (1) ke-2, yaitu:

- a) Subjek atau pelaku adalah pemilik hewan itu seluruhnya atau sebagian dan berada dalam pengawasannya. Jika ia adalah pemilik tetapi dititipkan kepada tetangganya, kemudian jika ia menyakiti hewan tersebut, kepadanya diterapkan Ayat (1) ke-1; karena untuk Ayat (1) ke-1 tidak dipersoalkan siapa pemiliknya.
- b) Subjek atau pelaku bukan pemilik yang sebenarnya dari hewan itu tetapi karena dititipkan atau diserahkan kepadanya atau dia menemukan hewan itu lalu dipeliharanya, maka wajib ia pelihara untuk seterusnya. Berakhirnya kewajiban

¹⁰ Pinontoan, Lembong, dan Muaja, 216.

¹¹ I Gusti Made Wiratama, “Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan terhadap Hewan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan KUHP” (Universitas Udayana, 2016).

¹² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, cetakan 4 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 54.

¹³ Pinontoan, Lembong, dan Muaja, “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik terhadap Perasaan Kepatutan,” 216.

untuk memelihara hewan itu dalam banyak hal diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim.

S.R. Sianturi mengemukakan bahwa dalam rumusan Ayat (1) ke-2 Pasal 302 ditegaskan bahwa hewan itu seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya. Oleh karenanya, hewan yang dimaksud dalam Ayat (1) ke-2 Pasal 302 KUHP itu adalah hewan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya atau hewan itu wajib dipelihara olehnya (misalnya karena dititipkan oleh pemiliknya).¹⁴

2) Unsur kesalahan (kesengajaan; dengan sengaja)

Pembentuk Undang-Undang Belanda Tahun 1881 tidak mencantumkan definisi mengenai kesengajaan dalam undang-undang. Sehingga dengan sendirinya tidak dimasukkan dalam KUHP Indonesia Tahun 1915. Dalam Memori van Toelichting (MvT) secara tegas dikatakan, bahwa pemerintah menerima sebagai satu-satunya uraian pengertian sengaja yang tepat yang tertulis dalam Criminal Wetboek Tahun 1809: “Sengaja ialah kehendak (kemauan) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, atau diperintahkan oleh undang-undang”.¹⁵

KUHP tidak dirumuskan mengenai maksud dengan kesengajaan (*dolus, opzet*) tersebut. Oleh sebab itu, arti kesengajaan diserahkan kepada pakar disiplin ilmu bahasa dan hukum. Dari sejarah pembentukan undang-undang yang termuat dalam MvT, yang dimaksud dengan perbuatan yang disengaja adalah perbuatan yang diketahui dan dikehendaki (*willens en wetens handelen*), yang artinya apa yang diperbuat, harus yang dikehendaki dan juga diketahui.

Menurut Andi Hamzah dalam risalah penjelasan, kata sengaja artinya ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.¹⁶ Selain itu dikatakan oleh E. Utrecht bahwa pengertian dengan sengaja (*opzettelijk*) telah dijelaskan dalam risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) terhadap KUHP Belanda, bahwa, “dengan sengaja” (*opzettelijk*) sama dengan “*willens en weten*” (dikehendaki dan diketahui).¹⁷

Keterangan dalam risalah penjelasan terhadap KUHP Belanda tersebut berlaku juga untuk KUHP Indonesia. Artinya, dalam hukum pidana Indonesia pengertian “sengaja dan tidak sengaja” “menghendaki” dan “mengetahui” (*willens en wetens*).¹⁸ Maksudnya adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja itu, haruslah menghendaki

¹⁴ Pinontoan, Lembong, dan Muaja, 216–17.

¹⁵ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997), 39.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 114.

¹⁷ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, cetakan 2 (Bandung: Penerbitan Universitas, 1962), 299.

¹⁸ Pinontoan, Lembong, dan Muaja, “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik terhadap Perasaan Kepatutan,” 217.

(willens) apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula (*wetens*) apa yang ia perbuat tersebut beserta akibatnya.

- 3) Unsur bersifat melawan hukum: tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

S.R. Sianturi menjelaskan terhadap unsur ini bahwa apakah suatu tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum mempunyai tujuan yang patut atau tidak dan apakah melampaui batas untuk mencapai tujuan yang diperkenankan atau tidak, juga dalam praktik hukum banyak diserahkan kepada pertimbangan dan kearifan hakim.¹⁹ R. Soesilo juga menjelaskan bahwa “tentang hal ini bagi tiap-tiap perkara harus ditinjau sendiri-sendiri dan keputusan terletak kepada hakim”.²⁰

Pertimbangan hakim sebagai dasar dalam pengambilan keputusan sebagaimana dikemukakan oleh dua ahli hukum pidana tersebut sesuai dengan tugas hakim sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dalam Pasal 5 Ayat (1) menegaskan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.²¹ Dalam bagian penjelasan pasal ini diberikan keterangan bahwa, ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Walaupun demikian, ada batasan-batasan suatu tindakan yang pada umumnya tidak dapat diterima oleh hakim dan masyarakat. Contohnya, yaitu:

- a) menguliti kelinci yang masih hidup,
- b) mencambuki kuda beban, kuda tarik (kuda andong) yang sudah sangat kelelahan.

Sedangkan yang pada umumnya masih dapat diterima sebagai memiliki tujuanyang patut, yaitu:

- a) “menyakiti” dalam rangka penelitian secara ilmiah (*vivi sectie*), atau
- b) dalam rangka mempercepat pertumbu-hannya, memotong ekor ikan mas, atau
- c) untuk memperindah binatang, memo-tong ekor dari anjing atau kuda.²²

Selain itu beberapa contoh hal yang umumnya diizinkan dalam artian diterima oleh hakim dan masyarakat, sehingga tidak dikenakan Pasal 302 KUHP ini, seperti:

- a) memotong ekor atau kuping anjingsupaya kelihatan bagus;
- b) mengebiri binatang dengan maksud baik yang tertentu;
- c) mengajar binatang dengan memakai daya upaya sedikit menyakiti pada binatang untuk sirkus;

¹⁹ S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya* (Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983), 273–74.

²⁰ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 221.

²¹ “Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman” (2009).

²² Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, 274.

d) mempergunakan macam-macam bina-tang untuk percobaan dalam ilmu kedokteran (*vivi sectie*).²³

4) Unsur tindakan: menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan atau tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup

Beberapa contoh tindakan menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan hewan sebagaimana disebutkan dalam Ayat 1 adalah:

a) Seorang pegawai kebun binatang yang menyakiti, melukai atau merugikan kesehatan seekor binatang/hewan di kebun binatang tersebut, kepadanya diterapkan pasal ini;

b) Dokter hewan yang dengan sengaja memberi obat yang salah kepada seekor hewan pasiennya, sehingga merugikan kesehatan hewan tersebut, kepadanya dapat diterapkan pasal ini.²⁴

Sedangkan Tentang pengertian “tidak memberi kebutuhan hidup yang diperlukan untuk hidup”, yaitu selain makanan dan minuman yang perlu diberikan pada hewan, juga “lain-lainnya yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya seperti obatobatan dan lain sebagainya”.

b. Penganiayaan berat terhadap hewan

Pasal 302 Ayat 2 KUHP menitikberatkan pada akibat yang terjadi dari penganiayaan terhadap hewan, di mana suatu tindakan ditentukan sebagai tindak pidana penganiayaan hewan jika tindakan-tindakan dalam Ayat 1 mengakibatkan hewan:

- 1) sakit lebih dari seminggu; atau
- 2) cacat; atau
- 3) menderita luka-luka berat lainnya; atau
- 4) mati.

Akibat dari tindakannya yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

4. Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman yang bersifat memaksa dan mengikat bagi orang supaya menepati perjanjian dan menaati ketentuan undang-undang atau hukum yang berlaku.²⁵ Dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana merupakan bentuk sanksi yang paling banyak digunakan dalam menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang terbukti bersalah karena melakukan perbuatan pidana. Bentuk-bentuk sanksi pidana juga bervariasi, di antaranya pidana mati, pidana seumur hidup, pidana

²³ Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 221.

²⁴ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, 274.

²⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Grafika, 2012), 193.

penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan pidana tambahan.²⁶

Sedangkan sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak di luar KUHP, di antara bentuknya yaitu perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.²⁷ Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁸

Adapun sanksi tindak pidana penganiayaan hewan yaitu penderitan yang diberikan kepada seseorang yang terbukti bersalah telah melakukan penganiayaan terhadap hewan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Sanksi tindak pidana penganiayaan hewan telah diatur dalam KUHP dan UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pasal-pasal tersebut dibahas satu persatu dalam bagian berikut ini:

a. KUHP

1) Pasal 302 KUHP

Pasal 302 terdapat dalam Buku Kedua tentang Kejahatan, Bab IV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Pasal ini menjelaskan penganiayaan terhadap hewan secara terang-terangan. Penganiayaan terhadap hewan yang dimaksudkan dalam pasal ini adalah penganiayaan ringan hewan dan penganiayaan hewan. Isi pasal 302 KUHP yaitu:

- a) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:
- (1) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - (2) Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- b) Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan

²⁶ Ali, 193.

²⁷ "Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP" (n.d.).

²⁸ Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, 186.

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

- c) Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.²⁹

5. Ketentuan Terkait Rumah Jagal

Rumah jagal atau rumah potong hewan adalah bangunan yang digunakan untuk pemotongan hewan ruminansia, unggas, dan babi, yang memenuhi syarat secara teknik dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan administratif meliputi memiliki sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan memiliki sertifikat halal selain rumah potong babi. Persyaratan teknis meliputi melaksanakan Pemeriksaan *Ante Mortem* (SKKH dan SKSR) dan melaksanakan Pemeriksaan *Post Mortem* (layak potong dan layak edar/ konsumsi).

Rumah potong hewan dalam beroperasi dituntut untuk menghasilkan daging dengan kualitas terjamin, aman, sehat, serta halal. Hal tersebut membuat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Pemotongan Daging (*Meat Cutting Plant*) untuk menyelenggarakan proses pemotongan hewan yang terstandarisasi dan memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk dikonsumsi oleh masyarakat. UU No. 41 tahun 2014 Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 menjelaskan pemotongan hewan harus dilakukan di rumah potong hewan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kaidah agama, kesejahteraan hewan dan hygiene sanitasi. Selain itu, rumah potong hewan harus dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Hal itu disebutkan dalam Permentan No. 13/ Permentan/ OT. 140/1/2010 Pasal 1 butir 15 dan 16.

a. Tujuan Rumah Potong Hewan (RPH)

Tujuan pendirian RPH adalah:

- 1) Tempat dilaksanakannya pemotongan hewan secara tepat
- 2) Tempat dilaksanakannya pemeriksaan hewan *ante mortem* dan *post mortem* untuk mencegah penularan penyakit ke manusia
- 3) Tempat untuk mendeteksi dan memonitor penyakit hewan pada pemeriksaan *ante mortem* dari daerah asal hewan
- 4) Melaksanakan seleksi dan pengendalian pemotongan hewan besar betina bertanduk yang masih produktif
- 5) Menyediakan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH)

b. Syarat-Syarat Rumah Potong Hewan

Pendirian rumah potong hewan memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1) Lokasi

- a) Tanah yang cukup luas, di perbatasan kota sebelah hilir yang tidak cepat berubah menjadi kota

²⁹ Hamzah, 121.

- b) Lokasi RPH tidak jauh dari jalan besar, jalan kereta api
- c) Tanah sedikit lebih rendah dari tanah sekitar
- d) Tidak jauh dari sungai
- e) Mudah memperoleh air dan tanah

c. Peralatan

Adapun peralatan yang digunakan untuk memotong harus terbuat dari bahan yang tidak mudah korosif, mudah dibersihkan dan didesinfeksi, serta mudah dirawat. Adapun syarat ruang pemotongan:

- 1) Luas, tinggi, dan berudara segar
- 2) Lantai kasar, tidak tembus air, mudah dibersihkan
- 3) Dinding setinggi 2 m dan dilapisi porselin
- 4) Mudah dibersihkan
- 5) Tersedia cukup katrol dan kait
- 6) Meja beton mudah dibersihkan
- 7) Tersedia ruang pelepasan daging dan tulang
- 8) Tersedia air panas untuk mencuci pisau alat penanganan lainnya

d. Administrasi

Persyaratan administrasi dalam Rumah Potong Hewan adalah:

- 1) Melaporkan ke instansi terkait, dalam hal ini, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, ataupun Dinas Ketahanan Pangan yang ada di Kabupaten atau Kota. Biasanya, bidang Peternakan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan bergabung dalam satu instansi ataupun terpisah, tergantung dari Pemerintah setempat. Adanya intervensi dari Pemerintah, akan menguatkan posisi rumah potong hewan untuk dipercayai oleh masyarakat.
- 2) Mendapatkan izin mendirikan rumah potong hewan dari Pemerintah setempat. Perizinan dibawah secara langsung oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota dengan garis komando satu pintu sehingga tidak akan merepotkan lagi.

Hal yang tidak harus disertakan dalam hal ini adalah sertifikat halal yang dapat dimiliki dengan mengajukan permohonan ke MUI. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang penerapan sistem ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk menjamin keamanan pangan.

e. Pemeriksaan *Ante Mortem*

Permeriksaan kesehatan *ante-mortem* adalah pemeriksaan kesehatan hewan dan unggas potong sebelum disembelih. Tujuan dari pemeriksaan *ante-mortem* adalah agar ternak yang disembelih hanyalah ternak sehat, normal dan memenuhi syarat, sebaliknya, ternak yang sakit

sebaiknya tidak dipotong. Tujuan dari pemeriksaan *ante-mortem* menurut Direktorat Kesmavet adalah :

- 1) Mencegah pemotongan hewan yang secara nyata menunjukkan gejala klinis penyakit hewan yang secara nyata menunjukkan gejala klinis penyakit menular dan zoonosis atau tanda-tanda menyimpang;
- 2) Mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya untuk keperluan pemeriksaan post-mortem dan penelusuran penyakit di daerah asal ternak;
- 3) Mencegah kontaminasi dari hewan atau bagian-bagian hewan yang menderita penyakit kepada petugas, peralatan RPH, dan lingkungan;
- 4) Menentukan status hewan dapat dipotong, ditunda atau tidak boleh dipotong;
- 5) Mencegah pemotongan ternak betina bertanduk produktif

Pelaksanaan pemeriksaan *ante-mortem* adalah:

- 1) Dokter hewan berwenang yang ditunjuk
- 2) Paramedis yang ditunjuk di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang

Pemeriksaan *ante-mortem*, dilakukan di kandang penampungan hewan siap potong. Syarat kandang penampungan adalah bersih, kering, terang (intensitas cahaya minimum 540 luks), serta terhindar dari panas matahari dan hujan.

Prosedur Pemeriksaan kesehatan *ante-mortem* adalah sebagai berikut: Pemeriksaan dilakukan maksimal 24 jam sebelum ternak dipotong, hewan harus diistirahatkan minimal 12 jam sebelum dipotong.

f. Tata Laksana Penyembelihan

- 1) Hewan disembelih pada bagian leher sehingga terpotong 3 saluran, yaitu: saluran darah, saluran nafas dan saluran pencernaan dengan tanpa mengangkat pisau sembelih.
- 2) Pengulitan dan atau penanganan hewan yang telah disembelih dapat dilakukan setelah darah keluar secara tuntas atau hewan telah mati sempurna ditandai dengan tidak adanya reflek mata.

Pemotongan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan yang memenuhi asas kesejahteraan hewan.³⁰

C. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Menurut Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah Penganiayaan Hewan

³⁰ Herawati dan Budi Purwo Widiarso, *Penjaminan Mutu Bahan Pangan Asal Hewan*, (Malang: Media Nusa Creative), Cet.1, 2021, 2-13

Secara bahasa, jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang artinya “berbuat” dan “memotong”. Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan atau tidak sesuai dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.”³¹ Sedangkan menurut istilah yang dimaksud dengan jarimah ialah segala larangan syarak (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau tazir.³² Maksud dari kata larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syarak yang merupakan suatu ketentuan dari nash. Had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah. Sedangkan tazir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.³³

Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif.³⁴ Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah apabila dapat merugikan aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa yang dinamakan jarimah adalah melaksanakan perbuatan-perbuatan terlarang dan meninggalkan perbuatan-perbuatan wajib yang diancam syarak dengan hukuman had dan tazir. Sedangkan jika perintah atau larangan itu tidak diancam dengan hukuman bukan dinamakan dengan jarimah.

Adapun jarimah penganiayaan hewan adalah melaksanakan perbuatan terlarang berupa penganiayaan terhadap hewan yang diancam syara’ dengan hukuman. Hukum pidana Islam tidak mengatur secara rinci mengenai tindak pidana penganiayaan hewan. Namun demikian, Islam mengajarkan manusia supaya berbuat baik pada setiap makhluk, termasuk hewan, sehingga jelas bahwa manusia dilarang untuk menganiaya hewan. Seorang hamba harus menghindari perbuatan-perbuatan yang menjurus pada perbuatan zalim terhadap hewan, seperti menyakiti atau menyiksa hewan atau bahkan mengadu hewan demi kepentingan manusia yang berupa materi.³⁶

2. Dasar Hukum Jarimah Penganiayaan Hewan

Al-Quran dan hadis telah menganjurkan manusia supaya berbuat baik kepada sesamanya, memberikan bantuan dan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan, bahkan manusia diperintahkan untuk berbuat baik kepada binatang dan semua hewan yang memiliki hati.³⁷ Larangan menyakiti dan menganiaya hewan dalam Islam telah disebutkan dalam berbagai ayat dan hadis, di antaranya yaitu:

- 1) Al-Qur’an

³¹ Mardani, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2019), 1.

³² A. Jazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 1.

³³ Jazuli, 4.

³⁴ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 1.

³⁵ Hanafi, 2.

³⁶ Rozi Ibnu Syahrowardi, *99 Jalan Menuju Ridho Allah* (Amal Insani Publisher, 2021), 168.

³⁷ Darmadi, *Konservasi sumber daya manusia dalam ekosistem Pendidikan islam* (JSI Press, 921, 2018), 507.

Agama Islam memandang hewan sebagai penopang kepentingan dan manfaat bagi hidup manusia. Hewan dapat membantu manusia memakmurkan bumi dan keberlangsungan hidup. Oleh karena itu, tidak mengherankan dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an, Allah meletakkan nama-nama binatang, seperti Surah Al-Baqarah, Al-An'am, An-Nahl dan sebagainya. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nahl Ayat 5-7 Allah menjelaskan tentang kemuliaan hewan, penjelasan kedudukannya, serta batasan keadaannya di sisi manusia.

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ 5 وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ 6 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَّءُوفٌ رَّحِيمٌ

7

“Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kalian, padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan beraneka ragam manfaat (kegunaan), dan sebagiannya kamu makan. Dan kalian memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kalian membawanya kembali ke kandang dan ketika kalian melepaskannya ke tempat penggembalaan. Dan ia memikul beban-beban kalian ke suatu negeri yang kalian tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhan kalian benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.” (Q.S. 16 [An-Nahl]: 5-7.³⁸

Sudah sepantasnya manusia tidak menganiaya hewan dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Qur'an Allah melarang manusia membuat kerusakan di bumi termasuk didalamnya menganiaya hewan. Di dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56 Allah menjelaskan

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, setelah (Allah) memperbaikinya, dan Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut (tidak akan diterima) dan berharap (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Swt. begitu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik.³⁹ (Q.S. 7 [Al-A'raf]: 56.

2) Hadis

Berbuat baik kepada hewan merupakan suatu perintah, karena hewan merupakan makhluk, seperti halnya manusia. Oleh karena itu, adanya perintah berbuat baik pada manusia artinya harus berbuat baik juga kepada hewan. Islam mengajarkan agar berbuat baik kepada setiap makhluk termasuk hewan di mana semua perbuatan baik akan mendapatkan ganjaran pahala apalagi dalam Islam hewan memiliki kemuliaan sehingga diberi hak untuk dilindungi dan dilestarikan. Larangan menyakiti hewan telah disebutkan dalam hadis suatu ketika Rasulullah melihat orang-orang menjadikan burung sebagai sasaran anak panah, beliau bersabda:

³⁸ Raghib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia* (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2010), 92.

³⁹ Endang Syarif Nurulloh, “Pendidikan Islam dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan,” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (3 November 2019): 239.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ
الرُّوحُ غَرَضًا” رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata bahwasanya Nabi saw bersabda,
“*Janganlah jadikan hewan yang bernyawa itu sebagai sasaran (tembak atau panah).*”
Diriwayatkan oleh Muslim.⁴⁰

Salah satu cara supaya terpenuhinya hak-hak hewan yaitu dengan menghormati dan menyayangi hewan. Manusia dilarang berbuat dzalim dan semena-mena kepada hewan. Larangan tersebut salah satunya telah dijelaskan dalam hadis berikut ini.⁴¹

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُدْبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا
حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ
مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ

Telah bercerita kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma’, telah bercerita kepada kami Juwairiyah bin Asma’ dari Nafi’ dari Abdullah bin Umar ra., sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: “*seorang perempuan disiksa karena seekor kucing yang ditahannya hingga mati. Maka ia masuk neraka karena hal itu. Dia tidak memberinya makan dan minum ketika menahannya, dan dia pun tidak membiarkannya (melepaskannya) makan dari binatang (rayap) tanah.*” HR. Al-Bukhari⁴²

Anjuran berbuat baik kepada hewan juga dilakukan pada saat penyembelihan hewan. Hewan yang disembelih harus tetap diperlakukan dengan baik. Sebagaimana hadis Nabi:

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ تِنْتَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدْ
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرْخِ ذَبِيحَتَهُ

Dari Syaddad bin Aus dia berkata, Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah saw., beliau bersabda: “*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu.*”⁴³

Hadis di atas mengajarkan manusia untuk tetap berbuat baik kepada hewan bahkan dalam hal penyembelihan pun tetap mempunyai syarat-syarat yang harus ditempuh. Ketika menyembelih hewan hendaknya menggunakan alat potong yang tajam. Alasannya, jika alat itu tumpul tentu susah untuk mengiris leher dan urat hewan yang akan disembelih. Akibatnya sakit yang dialami

⁴⁰ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi; penerjemah Adib Bisri Musthofa, *Hadits Sahih Muslim*, (Semarang : Asy Syifa, 1993), no 1957

⁴¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy Al-Ja’fiya, *Lijami ‘i ash-Shahih al-Mukhtashar (Sahih al-Bukhariy)* (Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.), 1760.

⁴² HR. Al-Bukhari dalam *Kitab Ahadits al-Anbiya*; no. 3482 dan Muslim dalam *Kitab as-Salam*, no. 2242, n.d.

⁴³ Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburi; penerjemah Adib Bisri Musthofa, *Hadits Sahih Muslim*, (Semarang : Asy Syifa, 1993), no 3615

lebih lama dibandingkan alat yang tajam yang irisannya hampir tidak terasa karena begitu cepat dan tajamnya dalam memotong kulit. Lambatnya teriris kulit karena tumpulnya alat pemotong menyebabkan tempo pemotongan saat itu menjadi lama sehingga lama juga rasa sakit itu dialami oleh hewan, hal ini sama dengan menyiksa hewan yang akan dipotong.⁴⁴

3. Unsur-Unsur Jarimah Penganiayaan Hewan

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai jarimah jika terpenuhi unsur-unsurnya. Asep Saepuddin Jahar *et al.*, menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan pidana (ruang lingkup pidana) terfokus pada tiga hal, yaitu:

Pertama, subjek perbuatan, yaitu pelaku atau menyangkut pertanggungjawaban pidana, mencakup keadaan yang membuat pelaku dapat dipidana serta alasan-alasan dan keadaan-keadaan apa saja dan bagaimana yang membuat seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dapat dipidana. *Kedua*, objek perbuatan, yaitu perbuatan apa saja yang dilarang dan lazim disebut dalam bahasa Indonesia sebagai tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana dan perbuatan pidana. Istilah-istilah ini merupakan terjemahan dari istilah jarimah dalam bahasa Arab. *Strafbarfiet* dalam bahasa Belanda, *delict* dalam bahasa latin atau *criminal act* dalam bahasa Inggris.

Ketiga, sanksi hukuman, yaitu hukuman atau sanksi apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dianggap bertanggung jawab. Istilah ini merupakan terjemahan dari istilah *'uqubah* dalam bahasa Arab. Menurut M. Nurul Irfan, unsur-unsur tindak pidana terdiri atas lahir atau objektif dan unsur bathin atau unsur subjektif.⁴⁵

Menurut Satochid Kartanegara, unsur-unsur delik terdiri dari dua unsur, yaitu unsur-unsur objektif dan unsur-unsur subjektif. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang terdapat pada luar diri manusia, yaitu berupa tindakan dan berupa keadaan yang semuanya dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan unsur-unsur subjektif adalah unsur yang terdapat pada diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini merupakan unsur yang dapat dipertanggungjawabkan seorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan kesalahan seseorang.⁴⁶

Adapun suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah penganiayaan hewan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang mengatur atau menunjukkan suatu perbuatan sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash.⁴⁷ Dalam kasus penganiayaan hewan, larangan telah tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis.

⁴⁴ Suanto dan Fatahuddin, "Larangan Menyiksa Binatang," *Tahdis* 8, no. 1 (2017).

⁴⁵ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, 1.

⁴⁶ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah, Amzah*, vol. 4 (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2013), 29.

⁴⁷ R Saija dan I Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 201.

- b. Unsur Materil, yaitu dengan adanya suatu tindakan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.
⁴⁸ Ada banyak macam penganiayaan terhadap hewan yang terjadi, misalnya penganiayaan yang dilakukan dengan tanpa maksud yang dibenarkan atau secara melampaui batas menyebabkan luka bahkan hilangnya anggota badan sehingga mengalami cacat, bahkan penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada hewan.
- c. Unsur Moril, yaitu dengan adanya pelaku jarimah yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*mukallaf*) atas perbuatan yang telah ia perbuat.⁴⁹

4. Sanksi Jarimah Penganiayaan Hewan

Al-Qur'an dan hadis telah menjelaskan tentang hukuman-hukuman bagi kejahatan-kejahatan tertentu, yakni kejahatan-kejahatan yang secara umum dianggap sebagai bagian dari kejahatan, berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan keberadaan kejahatan itu dari penjahat dan kebesaran bahayanya bagi masyarakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisā' Ayat 16:

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَادُوهُمَا^ص فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا

Artinya: “ Dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan memperbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya” (Q.S. 3 [An-Nisa]: 16)

Tujuan dari penghukuman dalam hukum pidana Islam yang paling utama adalah *rahmatan lila'lamin*. Ketegasan hukuman yang ditetapkan Allah merupakan kasih sayang-Nya (*rahmat*) kepada setiap makhluk, agar hidup menjadi tentram, adil, damai dan sejahtera. Dengan kata lain, ketegasan ancaman hukuman yang ditetapkan Allah kepada pelaku tindak pidana dimaksudkan sebagai upaya mencegah kerusakan dan mendatangkan keselamatan, ketentraman hidup di dunia dan akhirat, mengarahkannya kepada kebenaran, keadilan, kebijaksanaan dan menerangkan jalan kebenaran hakiki. Tujuan pokok dalam penjatuhan hukuman dalam syariat Islam ialah pencegahan dan pengajaran serta pendidikan.⁵⁰

Menganiaya hewan dalam Islam hukumnya adalah haram. Bahkan, manusia dianjurkan untuk menyayangi dan berbuat baik kepada hewan. Akan tetapi dari banyaknya hadis hanya menyebutkan larangan menganiaya hewan, terkait sanksi bagi orang yang menjadi pelaku penganiayaan hewan tidak disebutkan secara pasti. Meskipun demikian tidak berarti bagi para pelaku tidak ada hukumnya, sanksi terhadap mereka dapat dikenai dengan tazir supaya mereka jera dan berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi karena manusia menurut ajaran Islam merupakan makhluk yang mulia.⁵¹ Menurut bahasa, kata tazir berasal dari *azzara* yang artinya menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik,

⁴⁸ Muhammad Tahmid Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 128.

⁴⁹ Nur, 128.

⁵⁰ Fitri Wahyuni, “Sanksi Pidana Pemerkosaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam,” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 102.

⁵¹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 4.

mengagungkan dan menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.⁵² Tazir yang berarti menolak dan mencegah karena tazir bertujuan supaya perbuatan tersebut tidak diulangi oleh pelaku maupun orang lain, sedangkan tazir yang berarti mendidik karena tazir bersifat mendidik baik untuk pelaku atau orang lain supaya tidak meniru dan berperilaku yang baik dan benar. Sedangkan secara terminologis tazir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketetapan kadarnya oleh syarak dan menjadi kekuasaan *ulil amri* atau hakim.⁵³

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian tazir adalah sebuah sanksi yang diberikan kepada pelaku jarimah yang melakukan perbuatan melanggar atas hak Allah ataupun hak individu, dan diluar kategori jarimah hudud atau *kafarat*. Jenis dan ukuran sanksi ta'zir diserahkan kepada penguasa setempat dengan tetap memperhatikan petunjuk nash secara teliti karena menyangkut kepentingan umum.⁵⁴

Secara garis besar hukuman tazir dapat dikelompokkan kepada empat kelompok yaitu:

- a. Hukuman tazir yang mengenai badan, seperti hukuman mati dan jilid (dera)
- b. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- c. Hukuman tazir yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasaan harta, dan penghancuran barang.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.⁵⁵

Hukuman tazir berlaku atas setiap orang yang sehat akalnya, apabila melakukan kejahatan selain *had* dan *qishas*, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, kafir maupun muslim, dihukum tazir sebagai pendidikan baginya. Setiap muslim atau kafir yang mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan, maupun isyarat, perlu dikenakan sanksi tazir agar tidak mengulangi perbuatannya. Berikut ini beberapa tujuan pemberlakuan sanksi tazir :

- a. Preventif; mencegah orang lain agar tidak melakukan jarimah
- b. Represif; membuat pelaku jera sehingga tidak mengulangi
- c. Kuratif; membawa perbaikan sikap bagi pelaku
- d. Edukatif; memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.⁵⁶

5. Ketentuan Terkait Rumah Jagal

Kegiatan pemotongan ternak telah menjadi sesuatu yang umum di masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Keberadaan RPH sangatlah penting, mengingat bahwa produk

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.

⁵³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 10* (Bandung: Al-Maarif, 1990), 51.

⁵⁴ Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 255.

⁵⁵ Jazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 185.

⁵⁶ Irfan, *Fiqh Jinayah*, 4:93-94.

hasil ternak (terutama daging) yang beredar di pasaran sangat diharapkan konsumen merupakan daging yang *halalan thoyyiban*. Dengan adanya rumah potong hewan apalagi rumah potong hewan yang sudah memiliki sertifikasi halal, diharapkan dapat memberikan ketenangan batin masyarakat dalam mengonsumsi produk dari hewan, terutama jika pemotongannya dilakukan secara islami.

Tujuan dari pemotongan ternak secara Islami adalah untuk mendapatkan daging yang baik dan halal ditinjau dari syariat Agama Islam, serta melindungi keamanan batin konsumen dari kecurigaan terhadap produk peternakan berupa daging. Seorang muslim meyakini bahwa dari makanan dan minuman yang halal akan menghasilkan manusia yang berakhlak mulia dan terpuji. Begitupun sebaliknya, makanan dan minuman yang haram akan menggerogoti seluruh arah, hati dan nuraninya, sehingga aktualisasi kehidupan akan cenderung kepada hal-hal yang berbau maksiat, dan mudhorot.

Untuk menghasilkan dan menyediakan daging yang halal, aman, dan layak untuk dikonsumsi diperlukan penanganan daging yang higienis, sehat dan aman dari proses peternakan sampai siap dikonsumsi. Hal ini sesuai dengan SK Mentenn No. 423/1992 dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyebutkan bahwa teknik pemotongan hewan di Indonesia dilakukan secara Islami, meskipun yang memakan produk berupa daging bukan orang muslim. Untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat serta menjamin ketentraman batin masyarakat, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan kebijakan penyediaan pangan asal hewan yang ASIH. Upaya tersebut telah diwujudkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Salah satu solusi yang perlu dilakukan adalah peningkatan penanganan produk hasil ternak yang aman dan baik mulai dari peternakan dikonsumsi, dikenal sebagai *safe from farm to table concepts*.

Pemotongan hewan dalam Islam harus dilakukan sesuai dengan tiga aspek pemotongan halal, yaitu aspek hewan yang akan dipotong, aspek orang yang memotong (penyembelih/ penjagal) dan aspek proses pemotongan. Aspek hewan yang dipotong harus hewan yang secara syariat adalah hewan yang halal, dan dalam kondisi yang masih hidup, artinya bukan sudah mati sebelum dipotong (bangkai) dan dalam keadaan sehat. Aspek orang yang memotong harus orang muslim, dewasa, memahami cara pemotongan yang baik dan benar sesuai ajaran Islam. Dari aspek proses pemotongan harus dilakukan dengan teknik pemotongan secara islami.

Keharaman daging bukan hanya karena hewannya serta proses pemotongannya, tetapi misalnya, cara memotongnya mungkin benar, tetapi ada unsur penganiayaan sebelum dipotong. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Pemotongan yang benar sesuai syar'i ialah dipotong oleh seorang muslim dengan mengucapkan "*Basmalah*" dan lain sebagainya. Bagi orang yang beriman, ada ketentuan yang harus diikuti dalam memotong hewan, diantaranya hadis Rasulullah SAW⁵⁷

⁵⁷ Djalal Rosyidi, *Rumah Potong Hewan dan Teknik Pemotongan secara Islami* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), 3-8.

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، قَالَ تَثْنَانِ حَفِظْتُهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

Dari Syaddad bin Aus dia berkata, Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah saw., beliau bersabda: *Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisaumu dan senangkanlah hewan sembelihanmu.*⁵⁸

Hadis di atas mengajarkan manusia untuk tetap berbuat baik kepada hewan bahkan dalam hal penyembelihan pun tetap mempunyai syarat-syarat yang harus ditempuh. Ketika menyembelih hewan hendaknya menggunakan alat potong yang tajam. Alasannya, jika alat itu tumpul tentu susah untuk mengiris leher dan urat hewan yang akan disembelih. Akibatnya sakit yang dialami lebih lama dibandingkan alat yang tajam yang irisannya hampir tidak terasa karena begitu cepat dan tajamnya dalam memotong kulit. Lambatnya teriris kulit karena tumpulnya alat pemotong menyebabkan tempo pemotongan saat itu menjadi lama sehingga lama juga rasa sakit itu dialami oleh hewan, hal ini sama dengan menyiksa hewan yang akan dipotong.⁵⁹

Semua produk pangan hasil hewan pada dasarnya boleh dinikmati, asalkan tidak dilrang oleh Allah SWT. Islam telah mengatur yang tercantum dalam QS. Al-Maidah ayat 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*“Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya” (QS. 5 [AlMaidah]:88).*⁶⁰

⁵⁸ HR. Muslim No. 195

⁵⁹ Suanto dan Fatahuddin, “Larangan Menyiksa Binatang,” *Tahdis* 8, no. 1 (2017).

⁶⁰ Djalal Rosyidi, *Rumah Potong Hewan dan Teknik Pemotongan secara Islami*, 9.

BAB III

PRAKTIK PENGANIAYAAN HEWAN DI RUMAH JAGAL ANJING ILEGAL DI DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

A. Gambaran Umum Rumah Jagal Ilegal di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul

Rumah potong hewan atau rumah jagal anjing terletak di Padukuhan Piring, Kelurahan Srihardono, Kabupaten Bantul. Desa Srihardono terletak di wilayah kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Batas wilayah daerah Srihardono sebagai berikut,

Sebelah utara : Desa Patalan dan Canden Kecamatan Jetis

Sebelah timur : Desa Sriharjo Kecamatan Imogir

Sebelah selatan : Desa Seloharjo

Sebelah barat : Desa Mulyodadi Kecamatan Bambanglipuro

Desa Srihardono terdiri dari 103 RT dan 17 Pedukuhan yaitu pedukuhan Candi, Sawahan, Tangkil, Pundong, Gulon, Monggang, Jonggrangan, Pranti, Potrobayan, Tulung, Klisat, Paten, Nangsri, Seyegan, Ganjuran, Baran, Piring. Selain itu desa Srihardono terdiri dari 36 dusun, yaitu Sawahan, Candi, Tulung, Monggang, Tangkil, Baran, Piring, Pundong, Jonggrangan, Gulon, Paten, Pranti, Potrobayan, Klisat, Nangsri, Seyegan, Ganjuran, Bodowaluh, Ndowi, Derso, Dempet, Kopek, Tapang, Sroyo, Kembangkerep Ganjuran, Kembangkerep Sayegan, Sayegan, Boto, Morogaten, Dogunan, Kambilplang, Podang, Dasilan, Sragan, Santan, Baran dan Menang.¹

Desa Srihardono memiliki luas 687 Ha, ketinggian tanah 25 meter dari permukaan laut, dan suhu udara rata-rata 28 derajat celcius. Desa Srihardono terletak di pertemuan dua sungai besar, Sungai Opak dan Sungai Oyo. Sepanjang aliran sungai diikuti deretan perbukitan dari Desa Srihardono dan Desa Selopamioro. Sebelah barat desa dilalui juga oleh sungai Winongo. Sungai-sungai tersebut mengalir ke Samudra Hindi. Aliran-aliran sungai tersebut membuat debit air cukup melimpah untuk mengairi lahan pertanian. Dengan potensi tersebut, mayoritas masyarakat Desa Srihardono bermata pencaharian di sektor pertanian. Selain itu, masyarakat Desa Srihardono bermata pencaharian sebagai pedagang dan wiraswasta. Hal ini didukung dengan adanya Pasar Pundong yang menjadi salah satu pusat perekonomian warga Srihardono. Ada juga sebagian kecil penduduknya yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pedagang, industri rumah menengah, dan lain-lain.²

¹Kelurahan Srihardono, "LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)," 2017, <https://srihardono.bantulkab.go.id/first/artikel/12>.

² Kelurahan Srihardono, "LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)," 2017, <https://srihardono.bantulkab.go.id/first/artikel/12>

Rumah jagal anjing yang terletak di Padukuhan Piring telah berdiri sejak 1990. Artinya, sampai tahun 2022 rumah jagal anjing tersebut telah berdiri selama 31 Tahun. Rumah jagal tersebut beroperasi sendiri tanpa memiliki pegawai. Rumah potong hewan dalam beroperasi dituntut untuk menghasilkan daging dengan kualitas terjamin, aman, sehat, serta halal. Hal tersebut membuat Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Pemotongan Daging (*Meat Cutting Plant*) untuk menyelenggarakan proses pemotongan hewan yang terstandarisasi dan memenuhi kriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal) untuk dikonsumsi oleh masyarakat. UU No. 41 tahun 2014 Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 menjelaskan bahwa pemotongan hewan harus dilakukan di rumah potong hewan dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh kaidah agama, kesejahteraan hewan dan higiene sanitasi. Selain itu, rumah potong hewan harus dibawah pengawasan dokter hewan yang berwenang di bidang pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Hal itu disebutkan dalam Permentan No. 13/ Permentan/ OT. 140/1/2010 Pasal 1 butir 15 dan 16.

Anjing merupakan hewan peliharaan dan tidak masuk kategori hewan ternak. Daging anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi karena bukan termasuk sumber hayati produk peternakan, kehutanan, pertanian dan jenis lainnya.³ Selain itu, pada bagian E Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018 telah ditegaskan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.⁴ Bangunan rumah jagal anjing di Padukuhan Piring berbentuk seperti halnya rumah biasa pada umumnya dan tidak terlihat seperti tempat pemotongan hewan. Syarat rumah potong hewan atau rumah jagal harus menjaga kebersihan di setiap ruangan, dari ruangan peternakan sampai pemotongan. Selain itu, tempat pembuangan limbah juga harus aman bagi bangunan rumah potong hewan maupun lingkungan sekitar, dan masih banyak syarat yang lain. Rumah jagal anjing di Padukuhan Piring yang tidak memenuhi persyaratan kebolehan rumah potong hewan beroperasi, menjadikannya tidak memiliki izin atas bangunan tersebut. Artinya, rumah jagal anjing adalah ilegal sehingga daging yang dihasilkan juga ilegal. Daging ilegal didefinisikan sebagai daging yang cara mendapatkannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di Indonesia yaitu ASUH. Macam-macam jenis daging yang dikategorikan ilegal antara lain adalah daging yang dipotong tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan pemerintah, daging yang berasal dari impor ilegal, daging yang dicampur dengan daging hewan lain (celeng, babi, tikus), daging yang tidak sesuai dengan kriteria layak dan keamanan pangan (daging dari hewan yang sakit, daging yang kadaluwarsa atau busuk, daging sampah) dan daging yang diimpor melebihi kuota. Daging ilegal yang beredar di pasaran, tidak ada jaminan keamanan dan kelayakan untuk dikonsumsi, karena sebelumnya tidak melalui proses seleksi kelayakan daging dan biasanya tidak disertai dokumen-dokumen yang jelas terkait kesehatan hewan.

³ Luthfia Ayu Azanella, "Ingat, Daging Anjing Bukan Bahan Pangan untuk Dikonsumsi!," Kompas.com, 2018, <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/17/162520220/ingat-daging-anjing-bukan-bahan-pangan-untuk-dikonsumsi>.

⁴ Oktavira Bernadetha Aurelia, "Hukumnya Mengonsumsi Daging Anjing," Hukumonline, 2019, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengonsumsi-daging-anjing-lt5dfb604017f65>.

Walaupun rumah jagal anjing tersebut ilegal, namun rumah jagal anjing tersebut tidak berada di tempat yang tersembunyi atau terpencil. Rumah jagal tersebut berada di samping jalan raya dan di tengah pemukiman warga. Di sekitar rumah jagal terdapat rumah-rumah warga, bentuknya yang seperti rumah biasa, tidak seperti tempat pemotongan hewan menjadikan bangunan tersebut tidak mencolok. Selain itu, untuk menuju rumah jagal tidak membutuhkan akses yang sulit. Hal itu didukung oleh letak bangunan yang tidak terpencil dan keadaan jalan utama di Desa Srihardono sudah beraspal. Sedangkan untuk jalan masuk ke pemukiman warga sebagian besar sudah cor beton. Meskipun ada beberapa yang berlubang, rusak dan jalan tanah. Sebagian besar penduduk desa memiliki sepeda motor. Sementara, transportasi umum tidak melewati jalan-jalan di dusun.

B. Kronologi Penggrebekan Rumah Jagal Anjing Ilegal

Pada pertengahan September 2022, media massa dihebohkan dengan adanya penggrebekan rumah jagal anjing di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul. Berita penggrebekan tersebut awalnya berasal dari akun *instagram* RRDC yang meminta tolong kepada siapapun yang memiliki akses ke kepolisian atau satpol PP atau dinas peternakan atau pemerintah daerah untuk menolong mereka mengamankan anjing yang ada disana. Tidak sedikit orang ikut berkomentar dan menunjukkan rasa peduli. RRDC sendiri adalah kependekan dari Ron-Ron Dog Care, yaitu shelter atau rumah untuk anjing-anjing yang terlantar. Shelter RRDC berdiri sejak 1 November 2018, berada di Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Viktor selaku pemilik shelter Ron-Ron Dog Care pada tanggal 10 Mei 2022. Pak Viktor mengatakan bahwa penggrebekan terjadi pada Minggu tanggal 19 September 2021. Berawal dari laporan seseorang yang sedang berkunjung ke rumah saudaranya lalu mendengar suara anjing tersiksa. Setelah asal suara ditemukan orang tersebut mengambil foto dan diunggah di *instagram* dengan mention akun @rrdcjogja. Mengetahui hal tersebut, Pak Viktor segera menghubungi teman-temannya supaya menolong anjing-anjing tersebut. Akan tetapi, tidak ada yang bisa. Sehingga Pak Viktor menuju ke sana sendirian dan meminta ditemani polisi.⁵

Pak Viktor juga menuturkan bahwa dari tempat jagal anjing tersebut ada 8 ekor anjing yang berhasil diselamatkan, satu dewasa dan yang tujuh masih usia empat sampai enam bulan. Kondisi anjing-anjing tersebut dibungkus karung dan hanya kepalanya yang diluar atau tidak dibungkus. Sedangkan moncongnya diikat menggunakan tali. Selain delapan anjing yang diselamatkan, anjing yang lain ada yang sudah dikuliti. Namun, Pak Viktor tidak mengambil foto. Pada akhirnya, setelah melakukan proses tawar-menawar, Pak Bejo selaku penjagal menyerahkan anjing-anjing yang belum dijagal dengan harga Rp25.000 per kilogram. Pak Bejo berjanji untuk berjualan hewan-hewan peliharaan dan tidak akan berjualan daging anjing lagi. Pak Viktor dapat mengganti anjing-anjing tersebut dengan uang yang didapatkan dari donasi dan orang-orang yang menitip anjingnya untuk dirawat di shelter. Anjing-anjing

⁵ Hasil wawancara kepada Pak Viktor, pada 10 Mei 2022 pukul 13.17 di shelter Ron-Ron Dog Care, Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta

yang diselamatkan tersebut, dibawa ke shelter RRDC untuk dirawat. Shelter RRDC sendiri memiliki 2 gedung untuk tempat tinggal anjing. Gedung yang satu untuk anjing-anjing penitipan, gedung yang lain untuk anjing-anjing yang mereka selamatkan. Selain anjing dari rumah jagal yang mereka selamatkan, anjing lain mereka dapat dari jalanan, ada yang dibuang oleh pemiliknya, ada yang memang tidak memiliki tempat tinggal, dan ada juga anjing temuan yang diduga hilang dari pemiliknya. Untuk menemukan pemiliknya mereka akan memberitakan melalui media sosial.⁶

Terkait kondisi anjing-anjing yang diselamatkan, Pak Viktor memberi informasi bahwa selain mengalami sakit fisik juga mengalami stres dan trauma. Ketika melihat manusia anjing-anjing tersebut ketakutan dan segera bersembunyi. Penyebabnya, anjing-anjing tersebut melihat teman-temannya dibunuh secara langsung dihadapannya saat di rumah jagal. Selain itu, sikap anjing-anjing tersebut menjadi ganas. Pak Viktor meyakini bahwa sikap anjing tergantung cara perlakuan manusia kepadanya. Pada saat di rumah jagal, anjing dibungkus karung dan mengeluarkan kotoran di dalamnya, menyebabkan anjing-anjing menjadi stres dan ganas. Ada juga anjing yang ditali moncongnya dan terlihat lemas karena tidak diberi makan selama empat hari. Komunitas RRDC membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk menyembuhkannya. Di shelter, anjing-anjing tersebut dirawat dengan diberi makanan dan obat-obatan. Anjing-anjing yang terlihat kurus dan sakit akan dipisahkan di kandang tersendiri dan diberi perawatan yang lebih khusus.⁷

Pak Viktor meyakini bahwa anjing-anjing tersebut didapatkan dengan cara dicuri. Alasannya, pada saat digendong dan diusap-usap dengan rasa sayang, anjing-anjing lucu tersebut memberikan respon yang baik. Hal itu memperlihatkan sikap anjing-anjing peliharaan. Selain itu, menurut Pak Viktor, perawatan anjing membutuhkan biaya yang mahal. Makanan anjing harus berupa *dogfood* atau beras. Anjing merupakan hewan *carnivora*, jadi tidak ada anjing yang memakan tumbuhan. Jika memakan tumbuhan, justru anjing akan mengalami sakit. Biaya merawat anjing yang mahal menjadi tidak mungkin jika penjagal mendapatkan keuntungan dengan menjualnya seharga Rp25.000 per kilogram. Sehingga Pak Viktor meyakini anjing-anjing tersebut didapatkan dengan cara dicuri. Sementara, terkait cara mencuri anjing Pak Viktor mengatakan bahwa pada dasarnya anjing tidak mudah dicuri. Saat ada sedikit gangguan, anjing akan langsung menggonggong. Jadi, cara yang mudah dengan diracun atau dijerat menggunakan kawat tipis yang menyebabkan leher anjing mudah tersayat dan tidak akan berontak, jika berontak anjing akan merasakan sakit yang lebih. Sebagian anjing yang diselamatkan, ada yang mengalami infeksi akibat luka tersebut tidak diobati.⁸

Selain rumah jagal anjing di Pundong tersebut, Joko Waluyo selaku Kepala Bidang Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan (DP2KP) Bantul menemukan sedikitnya ada tujuh titik jagal anjing yang beroperasi di Bantul. Setiap rumah jagal setidaknya memotong minimal satu anjing dalam

⁶ Hasil wawancara kepada Pak Viktor, pada 10 Mei 2022 pukul 13.17 di shelter Ron-Ron Dog Care, Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta

⁷ Hasil wawancara kepada Pak Viktor pada 10 Mei 2022 pukul 13.17 di shelter Ron-Ron Dog Care, Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta

⁸ Hasil wawancara kepada Pak Viktor pada 10 Mei 2022 pukul 13.17 di shelter Ron-Ron Dog Care, Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta

sehari untuk dijual kepada pengolah daging anjing. Hal itu diketahui oleh dirinya pada saat mengantar salah satu petugas dari Balai Besar Veteriner (BBVet) Wates yang ingin mencari sampel otak anjing untuk penelitian terkait paparan rabies. Joko memastikan jika saat ini tidak ada kasus anjing tertular rabies. Sebab, ada layanan suntikan gratis vaksin rabies di sepuluh pos kesehatan hewan.⁹ Menurut Pak Viktor, sampai saat ini tidak adanya kasus rabies pada anjing karena Pak Viktor meyakini bahwa anjing-anjing di rumah jagal kebanyakan didapatkan dari curian, sehingga anjing-anjing tersebut pada saat sebelum dicuri dirawat dengan baik oleh pemiliknya.¹⁰

C. Mekanisme Penjualan Anjing di Rumah Jagal Ilegal

Penulis mendatangi rumah Pak Bejo untuk mencari informasi lebih perihal kinerja dan mekanisme penjualan anjing di rumah jagal sebelum adanya penggrebekan. Rumah jagal Pak Bejo berada di Padukuhan Piring, Kalurahan Srihardono, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul. Rumah jagal tersebut berdiri sejak 1990. Artinya, sampai saat terjadinya penggrebekan rumah jagal tersebut sudah berdiri selama 31 tahun. Pak Bejo menyatakan bahwa di rumah jagal ia bekerja sendiri dan tidak memiliki pekerja.¹¹

Sementara terkait proses dan jumlah anjing yang dipotong tiap harinya, Pak Bejo memberikan informasi bahwa pemotongan hanya dilakukan ketika ada pemesanan saja. Artinya, jika ada yang pesan maka Pak Bejo akan mencarikan anjing lalu memotongnya. Biasanya, pesanan daging anjing berjumlah satu atau dua ekor. Sementara pemesan juga hanya satu atau dua orang. Pemesan tidak selalu meminta anjing yang sudah dipotong, sebab ada juga yang memesan anjing dalam keadaan hidup. Namun untuk anjing yang dipotong harganya lebih tinggi daripada pesan anjing hidup. Harga daging anjing yang sudah dipotong di rumah jagal dibanderol harga Rp25.000 per kilogram.¹²

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa rumah jagal tidak setiap hari memotong anjing, melainkan jika ada yang memesan terlebih dahulu. Selain itu, rumah jagal hanya menyediakan daging anjing bukan dalam bentuk masakan. Kebanyakan para pembeli adalah seorang penjual masakan daging anjing. Olahan daging anjing yang sering ditemui di warung-warung adalah sate, rica-rica dan tongseng. Penggemar masakan daging anjing mengaku kenikmatan dari masakan tersebut tergantung dari cara penjual memberikan bumbu-bumbu dan rempah-rempah pada masakannya. Berbagai olahan tersebut dapat dijumpai di sekitar jalanan berupa tenda kaki lima dengan ditutup spanduk. Beberapa juga membuka warung layaknya warung makan pada umumnya. Warung-warung tersebut ada yang secara terang-terangan memasang menu daging anjing dan ada yang tidak terang-terangan. Banyak penyebutan pada spanduk warung yang menjual olahan dari daging anjing, di antaranya:

⁹ Ari, "DPPKP Bantul Mencatat Ada 7 Tempat Jagal Anjing di Kabupaten Bantul."

¹⁰ Hasil wawancara kepada Pak Viktor pada 10 Mei 2022 pukul 13.17 di shelter Ron-Ron Dog Care, Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta

¹¹ Hasil wawancara kepada Pak Bejo (mantan penjagal anjing) pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 16.00 di rumah Pak Bejo

¹² Hasil wawancara kepada Pak Bejo (mantan penjagal anjing) pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 16.00 di rumah Pak Bejo

1. Sate jamu, sate jamu merupakan sebutan bagi sate daging anjing. Dinamakan sate jamu karena diyakini daging anjing yang disate memiliki gizi dan dapat menjadi jamu atau obat kuat. Nama sate jamu sempat menipu masyarakat yang tidak mengetahui dan mengira jamu adalah jamu untuk obat seperti pada umumnya.
2. Sengsu, Sengsu adalah kepanjangan dari tongseng asu. Makanan ini adalah masakan tongseng yang berbahan utama daging anjing. Makanan ini cukup banyak diminati oleh penggemarnya.
3. Rica-rica guguk, rica-rica guguk adalah masakan rica-rica yang berbahan utama daging anjing. Makanan ini diminati oleh para penggemar daging anjing yang suka cita rasa pedas.
4. RW, RW adalah kependekan dari *rintek wu'uk* (bahasa Minahasa), yang artinya rambut atau bulu halus. Makanan ini biasanya dimasak dengan bumbu khas Minahasa. Bumbu-bumbu yang digunakan antara lain bawang merah, bawang putih, cabe, jahe, kunyit, lengkuas dan jauk jeruk. Beberapa orang juga biasanya menambah arak manado di masakan RW tersebut.
5. Scooby doo, dikarenakan daging anjing bukan makanan yang umum bagi masyarakat. Beberapa orang memberi nama khusus untuk membuatnya lebih halus ketika disebutkan.

Adapun mekanisme pemotongan anjing, sesuai informasi dari Pak Bejo yaitu kebanyakan anjing-anjing didapatkan dari Garut. Garut merupakan daerah pemasok anjing terbesar di Indonesia. Dalam waktu sebulan, Garut bisa mengirim ribuan anjing ke Jogja, Klaten, dan Solo. Biasanya anjing-anjing tersebut diangkut menggunakan mobil, namun jika sedikit menggunakan motor. Sesampainya di rumah jagal, anjing-anjing ditimbang.

Mayoritas para konsumen menyukai anjing yang masih muda, dikarenakan tekstur daging anjing yang masih muda terasa empuk ketika diolah menjadi makanan. Penjualan daging anjing dihargai berdasarkan berat daging anjing, bukan di hitung tiap per ekor anjing. Satu ekor anjing biasanya 4-10 kilogram dengan harga dibawah Rp25.000 per kilogram, karena saat sudah dipotong dijual dengan harga Rp25.000 per kilogramnya.

Terkait pemotongan anjing, sebelum dipotong anjing akan dibunuh terlebih dahulu. Proses membunuh anjing bukanlah perkara yang mudah. Secara naluriah pada saat akan dieksekusi mereka tahu akan ketidak beresan yang terjadi. Beberapa cara membunuh anjing, di antaranya dipukul kepalanya, ditenggelamkan ke air, dan cara-cara lain dengan syarat tidak disembelih secara langsung. Hal itu untuk memudahkan dalam pemotongan karena anjing tidak akan menggigit. Selain itu, ketika daging anjing dibunuh tidak sampai keluar darahnya, diyakini rasanya akan semakin gurih dan enak.

Tahap selanjutnya, anjing yang sudah mati digantung dan dikuliti. Dipisahkan antara kulit dengan dagingnya. Setelah dipotong dan dibersihkan, Pak Bejo menjualnya dengan harga Rp25.000 per kilogram. Selain penjual olahan daging anjing, konsumen lain ada yang berasal dari luar daerah Bantul.¹³

D. Faktor-Faktor Masyarakat Mengonsumsi Daging Anjing

¹³ Hasil wawancara kepada Pak Bejo (mantan penjagal anjing) pada tanggal 10 Mei 2022 pukul 16.00 di rumah Pak Bejo

Daging anjing bukan lah daging yang umum untuk dimakan bahkan ada yang menyebutnya sebagai olahan ekstrim. Banyaknya masyarakat yang gemar mengonsumsi anjing karena diyakini banyak manfaat yang bisa didapatkan. Pro dan kontra mengonsumsi daging anjing masih mewarnai media berita dan hangat dibicarakan. Hal itu dibuktikan dari masih adanya warung-warung yang menjual olahan daging anjing yang membuktikan peminatnya masih ada, hingga kelompok-kelompok yang menolaknya. Sampai saat ini upaya “Stop makan daging anjing” masih disuarakan khususnya oleh komunitas pecinta hewan.

Anjing adalah hewan peliharaan dan bukanlah hewan ternak untuk konsumsi seperti ayam, sapi, dan kambing. Keberadaan olahan daging anjing yang masih marak membuat komunitas pecinta hewan mendesak pemerintah untuk membuat peraturan dan penegakan hukum yang tegas. Menurut komunitas pecinta hewan, anjing merupakan hewan peliharaan yang harus diperlakukan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Mengonsumsi anjing dengan cara dianiaya sebelum dipotong termasuk pelanggaran terhadap kesejahteraan hewan. Akan tetapi, masih adanya warung-warung yang menjual olahan daging anjing saat ini, membuktikan bahwa penggemar masakan daging anjing masih ada.

Kebanyakan orang yang pernah makan olahan daging anjing lalu suka akan kembali mencari keberadaan olahan dari daging anjing di manapun berada. Karena itu, ditengah polemik pro dan kontra pemilik warung masakan dari daging anjing sampai saat ini masih melayani para peminatnya. Penjual olahan daging anjing beranggapan tidak mempunyai pilihan lain selain menjual masakan dari daging anjing. Apalagi mencari pekerjaan di masa sekarang bukanlah hal mudah. Daging anjing yang diolah menjadi makanan selain pemiliknya yang memotong sendiri, biasanya didapat dari membeli di rumah jagal.

Menurut informasi dari Pak Viktor, daging anjing laris ketika Kamis malam dan weekend. Masyarakat yang gemar mengonsumsi daging anjing, meyakini daging anjing bisa menjadi obat kuat untuk berhubungan suami istri. Selain itu, daging anjing diyakini bisa menjadi teman minum-minuman untuk mempercepat proses mabuk pada saat *weekend*. Masyarakat yang sudah sangat erat dengan mitos, percaya bahwa daging anjing bisa menjadi obat gatal, penghangat badan dan obat kuat. Saat merasa lelah, maka yang dicari adalah olahan daging anjing.

Daging anjing, banyak diminati oleh masyarakat ekonomi ke bawah. Jika daging anjing diminati masyarakat ekonomi ke atas, harusnya daging anjing sudah dijual di restoran. Faktor lain, harga daging anjing yang murah menjadi permintaan dagang anjing selalu ada. Pada Kamis malam dan weekend, tempat pengolah daging anjing bisa memasak lima ekor anjing. Sedangkan, di hari biasa tidak jarang satu ekorpun tidak habis. Selain itu, pembeli olahan daging anjing biasanya mahasiswa yang ditempat asalnya sudah biasa makan daging anjing. Saat kuliah di Jogja rindu olahan makanan tersebut.¹⁴

Sebagian besar masyarakat yang gemar mengonsumsi daging anjing tidak mengetahui adanya dampak negatif dari mengonsumsi daging anjing. Umumnya, masyarakat menyukai daging anjing karena mitos-mitos yang telah tersebar dan diyakini. Mereka tidak mengetahui adanya dampak negatif dari

¹⁴ Hasil wawancara kepada Pak Viktor pada 10 Mei 2022 pukul 13.17 di shelter Ron-Ron Dog Care, Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta

mengonsumsi daging anjing. Padahal, sampai saat ini tidak ada penelitian yang membuktikan akan kebenaran mitos-mitos tersebut.

Usaha dari RRDC sendiri untuk mengatasi permasalahan konsumsi daging anjing dengan mengedukasi orang-orang yang belum terjerumus menjadi penggemar olahan daging anjing supaya paham bahwa anjing bukanlah hewan konsumsi, anjing seharusnya dirawat selayaknya hewan peliharaan. Pak Viktor menyadari, melarang masyarakat untuk tidak mengonsumsi daging anjing merupakan tindakan yang sulit. Usaha tersebut akan ditempuh salah satunya dengan rencana pembangunan cafe disekitar shelter, orang-orang maupun anak-anak yang berkunjung ke cafe diperbolehkan masuk ke shelter dan melihat anjing-anjing yang ada disana dengan harapan akan munculnya kasih sayang manusia terhadap hewan.¹⁵

E. Tindakan Aparat Penegak Hukum Terhadap Penganiayaan Anjing di Rumah Jagal Ilegal

Pada tanggal 19 September 2021, saat Pak Viktor mendapatkan laporan terkait penganiayaan anjing di rumah jagal, ia meminta bantuan dari Polsek Pundong untuk bersama-sama mendatangi lokasi pemilik rumah jagal. Polsek (Kepolisian Sektor) pundong adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan Pundong yang berada di bawah Polres Bantul. Polsek Pundong berada di Jl. Klegen Pundong, Piring, Srihardono, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada 19 September 2021 pihak kepolisian bersedia mendampingi dan mempertemukan Pak Viktor dengan pemilik rumah jagal. Pada akhirnya dilakukan kesepakatan dengan dibelinya anjing-anjing yang belum dijagal dengan harga Rp25.000 per kilogram oleh Pak Viktor. Selain itu, pemilik rumah jagal juga berjanji akan menjual hewan peliharaan biasa dan tidak lagi menjual daging anjing.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Pak Heru selaku SAT Reskrim Polsek Pundong pada 10 Mei 2022, tindakan pihak Polsek Pundong pada saat itu hanya memfasilitasi pertemuan di antara Pak Viktor dan Pak Bejo. Pertemuan tersebut berakhir dengan kesepakatan Pak Viktor bersedia membeli anjing-anjing yang masih hidup. Artinya, reksrim dan kepolisian tidak melakukan tindakan yang lebih dari itu. Pendampingan tersebut dilakukan karena permasalahan terjadi di wilayah Polsek Pundong. Selain itu, pihak penjagal telah berjanji untuk tidak lagi menjual daging anjing. Walaupun janji tersebut hanya diucapkan tanpa ada perjnjian secara resmi.¹⁶

Terkait hukuman, menurut Pak Heru walaupun di Bantul maupun Yogyakarta banyak penjual olahan daging anjing. Sampai saat ini, tidak ada peraturan yang mengatur hal tersebut. Baik perda maupun peraturan hukum yang lain. Masyarakat sekitar juga tidak ada yang merasa terganggu dan berkomentar. Hanya komunitas pecinta anjing yang giat memperhatikan hal tersebut.¹⁷

¹⁵ Hasil wawancara kepada Pak Viktor pada 10 Mei 2022 pukul 13.17 di shelter Ron-Ron Dog Care, Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta

¹⁶ Hasil wawancara kepada Pak Heru (pihak polsek pundong yang menjabat sebagai SAT Reskrim) pada 10 Mei 2022 pukul 10.40 di Polsek Pundong

¹⁷ Hasil wawancara kepada Pak Heru (pihak polsek pundong yang menjabat sebagai SAT Reskrim) pada 10 Mei 2022 pukul 10.40 di Polsek Pundong

Berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa di wilayah Bantul, penjual daging anjing tidak hanya satu, melainkan banyak. Hal itu membuktikan bahwa tingkat konsumsi daging anjing di Kabupaten Bantul masih terbilang cukup tinggi. Penggemar daging anjing tidak hanya masyarakat Bantul maupun Yogyakarta, ada juga yang berasal dari luar daerah. Para penjual olahan daging anjing ada yang memotong anjing sendiri dan ada juga yang membelinya dari rumah jagal.

Pihak Polsek Pundong menunggu adanya laporan terlebih dahulu dari masyarakat untuk menangani kasus serupa dan penyelesaiannya dilakukan dengan cara mediasi karena tidak adanya peraturan yang mengatur tentang larangan pemotongan dan peredaran daging anjing di Yogyakarta. Selain itu, masyarakat menganggap tindakan yang dilakukan oleh penjagal merupakan hal biasa.

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN DI RUMAH JAGAL ANJING ILEGAL DI DESA SRIHARDONO KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

A. Aspek Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan di Rumah Jagal Anjing Ilegal di Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Menurut Hukum Positif

Penganiayaan hewan adalah suatu tindakan untuk memperoleh kepuasan dan keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis atau fisiologisnya.¹ Akibat yang ditimbulkan dari penganiayaan terhadap hewan, yaitu hewan mengalami penderitaan, cacat seumur hidup, bahkan bisa menyebabkan kematian jika penganiayaan yang dilakukan sudah mencapai tingkat yang tidak bisa ditoleransi. Menurut KUHP, penganiayaan terhadap hewan yaitu, pertama, apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan. Kedua, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Ketiga, seseorang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan. Keempat, perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.² Pasal 66 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyatakan yang dimaksud dengan penganiayaan terhadap hewan adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologisnya.³

Penganiayaan terhadap anjing di rumah jagal diartikan sebagai tindakan menyakiti, melukai atau merusak anjing dengan memperlakukan anjing secara tidak patut dengan tujuan memperoleh keuntungan, di mana daging-daging anjing tersebut guna diolah menjadi berbagai macam masakan. Sedangkan rumah jagal merupakan rumah yang digunakan untuk melakukan pemotongan terhadap hewan dan diproses menjadi daging.

Anjing merupakan salah satu hewan peliharaan yang memiliki kepekaan, bersifat sosial dan dapat menjadi teman baik, setia dan pelindung bagi manusia. Namun ironisnya, saat ini tidak sedikit anjing disalahgunakan dengan dibantai dan dagingnya diperdagangkan untuk konsumsi manusia. Perdagangan daging anjing atau *dog meat trade* merupakan tindakan yang melanggar hak asasi hewan dan kesejahteraan hewan (*animal rights* dan *animal welfare*).⁴

¹ Ivan, "Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia."

² Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 221.

³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

⁴ Senaputri, "Upaya Humane Society International dalam Permasalahan Kekerasan terhadap Anjing dan Konsumsi Daging Anjing di Indonesia Tahun 2017-2021 = Humane Society International's Efforts to catch up on Dogs and Dog Meat Consumption in Indonesia in 2017-2021."

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan bahwa pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.⁵ Sedangkan daging anjing tidak termasuk dalam makanan konsumsi karena bukan termasuk sumber hayati produk peternakan, kehutanan, pertanian, dan jenis lainnya.⁶ Pada bagian E Surat Edaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Nomor 9874/SE/pk.420/F/09/2018, telah ditegaskan bahwa daging anjing tidak termasuk dalam definisi pangan.⁷

Selain itu, keberadaan rumah jagal anjing tidak memiliki izin dan tidak memenuhi standar kesehatan. Bahkan anjing yang dijagalpun tidak memiliki surat kesehatan bebas rabies maupun penyakit lain. Padahal, ketentuan terkait rumah potong hewan di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Pemotongan Daging (*Meat Cutting Plant*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Mendirikan rumah pemotongan hewan harus mendapatkan izin dari dinas peternakan atau dinas pertanian atau dinas ketahanan pangan. Adapun lokasi yang dipilih tidak membuat masyarakat merasa terganggu, sarana prasarana juga perlu diperhatikan supaya daging yang dihasilkan bermutu baik. Selain itu, proses pemotongan hewan dan pembuangan limbah harus sesuai peraturan untuk menjaga keselamatan konsumen dan lingkungan.⁸ Persyaratan lainnya yaitu pemotongan hewan yang dilakukan di tempat pemotongan hewan harus dilakukan dengan cara halal menurut agama Islam. Hanya babi yang dapat dipotong tanpa syarat halal dan hanya boleh dipotong di tempat khusus pemotongan babi (RPB) dengan memperhatikan syarat kewajiban kesehatan dan etika kemanusiaan. Selain itu, hewan yang dipotong harus memenuhi persyaratan yaitu bukan hewan betina produktif dan hewan tersebut dalam keadaan sehat.⁹

Realitanya, di rumah jagal anjing Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul, daging anjing diperoleh dengan cara menyakiti anjing. Bentuk menyakitinya yaitu anjing dimasukkan ke dalam karung lalu dipukul, dijerat lehernya dengan kawat tipis sampai luka hingga ada yang berbelatung, dimasukkan ke dalam air hingga mati, dan cara-cara yang lain dengan tujuan agar darah tidak keluar. Hal itu karena diyakini rasanya akan semakin enak. Setelah mati, anjing tersebut dikuliti dan dibersihkan dari bulu-bulunya. Tahap terakhir anjing dipotong dan daging-daging yang dihasilkan dijual. Umumnya para pembeli daging akan mengolahnya menjadi berbagai macam masakan guna melayani para penggemarnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Aturan tersebut yaitu Pasal 170 KUHP, Pasal 302 KUHP, Pasal 406 Ayat 2 KUHP, Pasal 540 Ayat 1 KUHP, Pasal 541 Ayat 1, Pasal 544 Ayat 1. Selain KUHP penganiayaan terhadap

⁵ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

⁶ Azanella, "Ingat, Daging Anjing Bukan Bahan Pangan untuk Dikonsumsi!"

⁷ Bernadetha Aurelia, "Hukumnya Mengonsumsi Daging Anjing."

⁸ Pappa, "Syarat & Peluang Usaha Mendirikan Rumah Potong Hewan."

⁹ T. Soekarto, *Teknologi Hasil Ternak*, 41.

hewan juga diatur dalam Pasal 66 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 91B Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Apabila melihat peraturan-peraturan tersebut, maka pada dasarnya tindakan-tindakan penganiayaan terhadap hewan tidak terlepas dari perlindungan hukum khususnya terkait sanksi pidananya. Penganiayaan terhadap hewan, sekalipun ringan, tetap harus dibuktikan secara hukum karena telah melanggar hukum positif. Tidak dilakukannya tindakan hukum terhadap praktik penganiayaan hewan, sama halnya dengan melegalkan penyiksaan hewan. Undang-undang telah menjamin dan melindungi kesejahteraan bagi hewan peliharaan, namun yang terjadi di lapangan, praktik penganiayaan terhadap hewan masih dibiarkan.

Tindakan menyakiti dan menyiksa anjing dalam praktik pemotongan anjing di rumah jagal merupakan pelanggaran hukum. Berikut merupakan analisa dari beberapa pasal yang terdapat dalam KUHP dan undang-undang di luar KUHP terhadap tindak pidana penganiayaan hewan anjing di rumah jagal yaitu:

1. Pasal 302 Ayat (1) dan (2) KUHP terdapat dalam Buku Kedua (Kejahatan) Bab XIV (Kejahatan Terhadap Kesusilaan).

Pasal 302 Ayat (1) angka 1 dan Ayat (2) KUHP menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

- a. Barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.”

Untuk membuktikan bahwa penjagalan anjing merupakan tindak pidana penganiayaan hewan, maka harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan hewan. Unsur-unsur Pasal 302 Ayat 1 KUHP meliputi :

- a. Unsur subjek (pelaku; barangsiapa)

Unsur “barangsiapa” menunjuk pada setiap subjek hukum yang dengan sengaja menyakiti, melukai, atau merusak kesehatan hewan di mana perbuatan itu dilakukan tanpa maksud yang pantas atau melewati batas yang diizinkan.¹⁰ KUHP memberi batasan bahwa pelaku atau subjek tindak pidana hanya manusia saja. Manusia yang dimaksud di sini adalah penjagal. Manusia dapat

¹⁰ I Gusti Made Wiratama, “Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan terhadap Hewan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan KUHP” (Universitas Udayana, 2016).

dikenai hukuman atas suatu tindak pidana jika memiliki kemampuan bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan dua faktor penting, yaitu pertama faktor akal untuk membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang dilarang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.

- b. Tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Tujuan dari penjagal tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan dari menjual daging anjing di mana keuntungannya digunakan untuk kepentingannya sendiri. Undang-undang mengatur mengenai hewan apa saja yang boleh dipotong di rumah potong hewan untuk dikonsumsi, sementara anjing tidak termasuk. Untuk memperoleh keuntungan dapat dilakukan dengan memotong hewan yang sudah ada ketentuannya. Salah satu syarat pemotongan hewan yang dilakukan di tempat pemotongan hewan harus dilakukan dengan cara halal menurut agama Islam. Hanya babi yang dapat dipotong tanpa syarat halal, dan hanya boleh dipotong di tempat khusus pemotongan babi (RPB) dengan memperhatikan syarat kewajiban kesehatan dan etika kemanusiaan.

- c. Sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan;

Unsur sengaja menyakiti, melukai dan merusak anjing dilakukan penjagal dengan cara memukul, mengikat leher anjing hingga luka dan menenggelamkan supaya anjing tidak disembelih dan tidak keluar darah. Beberapa anjing yang diselamatkan oleh RRDC mengalami luka pada bagian leher dan mengalami trauma setiap melihat manusia, butuh waktu berbulan-bulan untuk menghilangkan luka dan trauma tersebut. Penjagalpun secara sadar mengetahui bahwa yang dilakukannya menyakiti, melukai atau merusak kesehatan anjing.

Ayat 2 Pasal 302 KUHP menjelaskan apabila perbuatan itu menyebabkan hewan sakit lebih dari seminggu atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya atau mati, maka pelaku akan dikenakan tindak pidana penganiayaan hewan dengan hukuman lebih berat yaitu penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus. Di rumah jagal, sebelum dipotong anjing diwajibkan mati dengan berbagai cara, asalkan tidak keluar darahnya.

Unsur-unsur tersebut telah terpenuhi pada saat menganiaya anjing di rumah jagal. Sehingga pelaku jagal anjing telah melakukan penganiayaan terhadap hewan yang melanggar Pasal 302 KUHP. Jenis pidana yang tercantum dalam pasal tersebut adalah pidana penjara atau pidana denda. Dilihat dari sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan adalah sistem perumusan alternatif. Penggunaan kata “atau” di antara pidana penjara dan pidana denda dalam pasal tersebut menandakan bahwa pidana pokok tersebut hanya dijatuhkan satu jenis saja, sehingga diancamkan secara alternatif.

2. Pasal 66 Ayat 2 huruf c, e, f dan g UU No. 18 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

a. Huruf c Pasal 66 Ayat 2 berbunyi:

“Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan terteka;”

b. Huruf e Pasal 66 Ayat 2 berbunyi:

“Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;”

c. Huruf f Pasal 66 Ayat 2 berbunyi:

“Pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;”

d. Huruf g Pasal 66 Ayat 2 berbunyi: *“Perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.”*

Pasal 66 ayat 2 huruf c, e, f, dan g merupakan pasal yang melarang penganiayaan terhadap hewan. Pada saat anjing-anjing yang selamat berhasil diamankan oleh RRDC terlihat anjing-anjing tidak diberi perawatan yang layak, tidak diberi makan dan minum, bahkan mengalami trauma yang cukup lama. Begitupun dengan anjing-anjing yang tidak berhasil diselamatkan telah dipotong dengan cara-cara yang tidak patut, yakni dipukul, ditenggelamkan dan diikat lehernya dengan kawat tipis sehingga anjing merasakan sakit. Anjing yang seharusnya menjadi hewan peliharaan disalahgunakan untuk konsumsi. Dengan demikian, perbuatan pelaku jagal anjing telah terbukti melanggar ketentuan pasal-pasal tersebut.

3. Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

a. Kesejahteraan hewan diterapkan terhadap setiap jenis hewan yang kelangsungan hidupnya tergantung pada manusia yang meliputi hewan bertulang belakang dan hewan yang tidak bertulang belakang yang dapat merasa sakit.

b. Kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara menerapkan prinsip kebebasan hewan yang meliputi bebas:

- 1) dari rasa lapar dan haus;
- 2) dari rasa sakit, cedera, dan penyakit;
- 3) dari ketidaknyamanan, penganiayaan, dan penyalahgunaan;
- 4) dari rasa takut dan tertekan; dan
- 5) untuk mengekspresikan perilaku alaminya.

Anjing termasuk hewan yang bertulang belakang. Lebih dari itu, di rumah jagal anjing diletakkan secara sembarangan dan dibungkus karung, hanya kepalanya saja yang di luar karung. Setelah itu, anjing dipukul, ada juga yang diikat lehernya dengan kawat tipis sehingga tidak mungkin memberontak karena jika memberontak anjing akan kesakitan. Sebelum mati, anjing-anjing tersebut tidak diberi makan dan minum. Cara-cara yang dilakukan oleh pelaku membuat anjing merasa kesakitan bahkan cedera. Kondisi anjing yang terbungkus karung membuat anjing mengeluarkan kotoran di situ dan menjadikannya merasa tidak nyaman bahkan stres. Anjing merupakan hewan peliharaan disalahgunakan

untuk konsumsi. Pada saat ada anjing yang dianiaya, anjing lain akan melihatnya dan menimbulkan rasa takut dan trauma.

B. Aspek Tindak Pidana dan Sanksi Pidana Penganiayaan Hewan di Rumah Jagal Anjing Ilegal Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul Menurut Hukum Pidana Islam

Menurut istilah, jarimah ialah segala larangan syarak (melakukan hal-hal yang dilarang atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancamkan oleh Allah dengan hukuman had atau tazir.¹¹ Maksud dari kata larangan adalah mengabaikan perbuatan yang diperintahkan syarak yang merupakan suatu ketentuan dari nash. Had adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah, sedangkan tazir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.¹²

Pengertian jarimah berarti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana atau delik pidana dalam hukum positif.¹³ Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan tersebut dapat merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan, kehidupan anggota masyarakat, atau pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara. Suatu hukuman diancamkan kepada pelaku jarimah agar banyak orang menghindari suatu jarimah, karena jika larangan atau perintah saja tidak akan cukup. Meskipun hukuman bukan suatu kebaikan, bahkan suatu perusakan bagi si pembuat sendiri khususnya, namun hal tersebut membawa suatu keuntungan yang nyata bagi masyarakat sehingga sangat diperlukan.

Adapun suatu perbuatan dipandang sebagai jarimah penganiayaan hewan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang mengatur atau menunjukkan suatu perbuatan sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash.¹⁴ Dalam kasus penganiayaan hewan, larangan telah tercantum dalam al-Qur'an dan hadis.
2. Unsur Materil, yaitu dengan adanya suatu tindakan yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.¹⁵ Ada banyak macam penganiayaan terhadap hewan yang terjadi, misalnya penganiayaan yang dilakukan dengan tanpa maksud atau secara melampaui batas menyebabkan luka dan hilangnya anggota badan sehingga mengalami cacat, bahkan penganiayaan yang menyebabkan kematian pada hewan.
3. Unsur Moril, yaitu dengan adanya pelaku jarimah yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*mukallaf*) atas perbuatan yang telah ia perbuat.¹⁶

¹¹ Jazuli, *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 1.

¹² Jazuli, 4.

¹³ Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, 1.

¹⁴ Saija dan Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, 201.

¹⁵ Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, 128.

¹⁶ Nur, 128.

Unsur penganiayaan hewan di rumah jagal anjing Desa Srihardono Kabupaten Bantul telah terpenuhi, berikut penjelasannya.

1. Unsur formil;

a. Al-Qur'an

Allah melarang manusia membuat kerusakan di bumi termasuk di dalamnya menganiaya hewan.¹⁷ Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-A'raf Ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, setelah (Allah) memperbaikinya, dan Berdoalah kepada Allah dengan penuh rasa takut (tidak akan diterima) dan berharap (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Swt. begitu dekat bagi orang-orang yang berbuat baik.” (Q.S. 7 [Al-A'raf]: 56.

Manusia yang membuat kerusakan di bumi adalah mereka yang melanggar peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Menurut Imam Abul 'Aliyah ar-Riyaahi, manusia yang bermaksiat kepada Allah di muka bumi artinya telah berbuat kerusakan padanya. Sebab, perbaikan di muka bumi dan di langit hanya dicapai dengan ketaatan kepada Allah. Sedangkan arti maksiat menurut Fathi al-Duraini seorang ahli ushul fiqih adalah segala perbuatan yang sifatnya meninggalkan perkara wajib dan mengerjakan perkara yang haram. Hal itu menyangkut perbuatan yang berkaitan dan hak-hak Allah maupun dengan hak-hak pribadi seseorang.¹⁸

b. Hadis

Para ulama madzhab berbeda pendapat terkait kedudukan hewan anjing. Menurut madzhab Al-Syafi'iyah yang diikuti oleh sebagian besar masyarakat Islam di Indonesia, hewan anjing termasuk dalam kategori najis *mughaladzah*, baik bulu, keringat, ataupun air liurnya. Najis anjing mengharuskan umat Islam untuk menyucikannya dengan tujuh kali basuhan dan salah satunya dicampur tanah.¹⁹ Madzhab Hanabilah berpendapat sebagaimana Al-Syafi'iyah. Madzhab Malikiyah berpendapat bahwa semua hewan hukumnya suci dan tidak najis, termasuk anjing. Sedangkan madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa hukum anjing adalah suci kecuali mulutnya, air liurnya, dan kotorannya.²⁰ Walaupun keempat madzhab berbeda pendapat mengenai kedudukan anjing, bukan berarti Islam membolehkan manusia menyakiti anjing. Walaupun keempat madzhab berbeda pendapat mengenai kedudukan anjing namun bukan berarti islam membolehkan manusia menyakiti anjing. Hal itu dijelaskan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim

¹⁷ Nurulloh, “Pendidikan Islam dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan,” 139.

¹⁸ *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove, 2002).

¹⁹ Maulana, *Hukum-Hukum Terkait Najis dalam Madzhab Syafi'i*, 38.

²⁰ Shihab, *Mistik, Seks, dan Ibadah*, 67–68.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ
مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ قَالَ كَادَ يَفْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْتَقَتْهُ بِخِمَارِهَا
فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ فَعُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu dari Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam , beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “*Seorang wanita pelacur dari Bani Israil melihat seekor anjing yang meringkuk di dekat sumur, hampir-hampir mati karena kehausan. Maka dia melepas sepatunya, kemudian menciduk air dengannya dan memberi minum anjing itu, maka dengan perbuatan itu dia diampuni dosanya.*: (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis di atas mengungkapkan keutamaan berbuat baik terhadap makhluk. Bahkan seorang pelacur dengan memberi minum dan menyelamatkan anjing yang dianggap sebagai hewan najis oleh sebagian ulama madzhab dapat menjadi sarana terampuni dosa-dosanya. Begitupun sebaliknya, menyakiti dan menganiaya makhluk justru bisa menjadi sarana seseorang terjerumus pada dosa. Sehingga perbuatan tersebut dilarang.²¹

Tindakan yang dilakukan oleh penjagal di rumah jagal dengan cara memukul, menjerat leher hingga luka dan menenggelamkan anjing sampai mati untuk dikonsumsi merupakan tindakan menyakiti hewan dan masuk kategori penganiayaan terhadap hewan. Pada dasarnya, manusia boleh memanfaatkan hewan untuk kebutuhan berdasarkan ketentuan yang telah Allah tetapkan. Allah telah menganjurkan hewan-hewan apa saja yang boleh dikonsumsi dan bagaimana cara proses menyembelihnya. Walaupun sebagian umat islam meyakini bahwa anjing bersifat najis *mughaladzah*, namun bukan berarti menganiaya anjing diperbolehkan, karena anjing merupakan ciptaan Allah yang bernyawa.

2. Unsur Materiil.

Penganiayaan terhadap hewan adalah apabila seseorang dengan sengaja menyakiti, melukai atau merusak kesehatan hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, seseorang dengan sengaja tidak memberi makan atau minum kepada hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan.

Tindakan yang dilakukan oleh penjagal untuk memperoleh keuntungan dengan cara memukul, menjerat leher hingga luka dan menenggelamkan anjing sampai mati merupakan tindakan yang dilakukan secara tidak patut dan melewati batas yang diizinkan. Apalagi mengingat anjing bukanlah hewan konsumsi. Sehingga tindakan tersebut termasuk kategori penganiayaan terhadap hewan.

3. Unsur Moril.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat atau disebut dengan mukallaf. Kriteria dari mukallaf ada tiga, yaitu beragama islam, baligh yaitu dilihat dari munculnya tanda-tanda fisik yang menunjukkan kedewasaan seperti haid bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki, berakal yaitu ketika akal seseorang berfungsi secara normal.

²¹ Yasir, *Jangan Hidup Jika Tak Memberi Manfaat*, 60–61.

Seseorang mukallaf yang cakap bertindak hukum dalam ushul fiqh disebut dengan ahliyah.²² Adapun ahliyyah secara terminologi ialah²³: “Suatu sifat yang dimiliki seseorang, yang dijadikan ukuran oleh syari untuk menentukan seseorang telah cakap dikenai tuntutan syarak.”²⁴

Para ulama ushul fiqh membagi ahliyyah kepada dua bentuk, yaitu *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada’*.

- a. Ahliyah al-wujub adalah kepatasan seseorang untuk menerima hak-hak dan dikenai kewajiban. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, baik laki-laki maupun perempuan, berupa janin, anak-anak, mumayyiz, baligh, pandai atau bodoh, berakal atau gila, sehat maupun sakit. Semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya. Tidak ada manusia yang tidak memiliki *ahliyyah al-wujub*, karena *ahliyyah al-wujub* adalah sifat “kemanusia”annya.²⁵ Para ahli ushul fiqh membagi *ahliyyah al-wujub* tersebut kepada dua bagian, yaitu
 - 1) *Ahliyyah al-wujub an-naqishah* atau kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seorang manusia untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.²⁶ Contoh kecakapan manusia untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban: bayi yang masih dalam kandungan ibunya memiliki hak untuk menerima hak kebendaan seperti waris dan wasiat namun tidak memiliki kewajiban melakukan apapun. Contoh kecakapan manusia untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak: orang yang meninggal dunia namun meninggalkan hutang. Ia dikenai kewajiban membayar hutang yang dibuatnya pada saat masih hidup tetapi dia tidak mendapatkan hak apapun lagi karena hak hanyalah untuk manusia yang hidup.²⁷
 - 2) *Ahliyyah al-wujub al-kamilah* atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Kecakapan ini dimiliki oleh setiap orang sejak bayi, anak-anak, usia mumayyiz sampai sesudah baligh dalam kondisi apapun.²⁸ Contohnya bayi yang baru lahir, ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, ia juga telah dikenai kewajiban seperti zakat fitrah yang pelaksanaannya dilakukan oleh orang tua atau walinya.²⁹

²² Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019), 308.

²³ Hermawan, 87.

²⁴ Ahmad Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh,” *Jurnal El-Ahli* 1 No.1 (2020).

²⁵ Mafaid.

²⁶ Muhammad Mustofa Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Daar al-Khair, 2006), 115.

²⁷ Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh.”

²⁸ Az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, 493.

²⁹ Mafaid, “Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh.”

- b. *Ahliyyah al-ada'* adalah kepantasan seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban secara hukum.³⁰ Pada semua perbuatannya, baik yang bersifat positif maupun negatif, baik dalam ibadah maupun muamalah. Sehingga semua perbuatannya menimbulkan akibat hukum, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan baginya. Manusia ditinjau dari hubungannya dengan kecakapan berbuat hukum atau *ahliyyah al-ada'* mempunyai tiga keadaan, yaitu:³¹
- 1) *Adam al-ahliyyah* (tidak memiliki kecakapan), yaitu anak kecil pada masa kanak-kanaknya dan orang gila dalam usia berapapun karena keduanya tidak memiliki akal. Jika berbuat kriminal atas jiwa atau harta, maka ia dituntut dari segi harta, bukan dari segi fisik.
 - 2) *Ahliyyah al-ada' an-naqishah* (kecakapan bertindak tidak sempurna atau ada yang kurang), yaitu anak yang masih remaja sebelum dia baligh. Termasuk dalam kategori ini yaitu orang yang kurang akal atau lemah akal karena tidak cacat akal atau kehilangan akal. Orang yang masuk kategori ini dianggap sah perbuatannya yang dipandang berguna baginya.
 - 3) *Ahliyyah al-ada' al-kamilah* (kecakapan bertindak secara sempurna), yaitu seseorang yang telah baligh. Baik balighnya karena usianya atau dengan berbagai tanda, maka ia dianggap berakal dan ahli (layak) untuk menerima hak dan melaksanakan kewajiban, dan sempurna ahliyyahnya sepanjang tidak ditemukan sesuatu yang menunjukkan rusaknya akalnya atau kurangnya.

Berdasarkan penjelasan tentang *ahliyyah al-wujub* dan *ahliyyah al-ada'* di atas dapat diketahui bahwa semua manusia memiliki kecakapan secara hukum untuk dikenakan kewajiban dan diberi hak (*ahliyyah al-wujub*), tetapi tidak semua manusia dipandang cakap untuk bertindak secara hukum (*ahliyyah al-ada'*). Seseorang baru dipandang cakap bertindak secara hukum, apabila telah mencapai kedewasaan dari segi usia dan akalnya serta tidak ditemukan cacat atau kurang pada akalnya. Dalam keadaan seperti ini barulah seseorang dapat disebut sebagai mukallaf.³²

Hukum pidana Islam mengenal asas material yang menyatakan bahwa tindak pidana ialah segala hal yang dilarang oleh hukum, baik dalam bentuk melakukan tindakan yang dilarang maupun tidak melakukan tindakan yang diperintahkan, yang diancam hukum (had atau tazir). Berdasarkan atas asas material ini, sanksi hukum pidana Islam mengenal dua macam: hudud dan tazir. Hudud adalah sanksi hukum yang kadarnya telah ditetapkan secara jelas berdasarkan teks atau nash, baik al-Qur'an maupun hadis. Sementara tazir adalah sanksi hukum yang ketetapanannya tidak ditentukan atau tidak jelas ketentuannya, baik dalam al-Qur'an maupun hadis.³³

³⁰ Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad An-Namlah, *Al-Syamil: fi Hudud wa Ta'rifat Mushthalahat Ilm Ushul Fiqh*, 2009, 209.

³¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib*, cetakan pe (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 203.

³² Mafaid, "Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh."

³³ Nur, *Menggapai Hukum Pidana Ideal*, 42.

Penganiayaan hewan tidak termasuk dalam jarimah hudud maupun jarimah qisas-diyat karena dalam al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan larangan menganiaya hewan tidak menyebutkan kadar dan jenis hukumannya, sehingga dikategorikan sebagai jarimah tazir. Artinya, penganiayaan terhadap anjing di rumah jagal dikategorikan sebagai jarimah tazir.

Adapun jarimah tazir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, sebagai berikut:

1. Jarimah tazir yang menyinggung hak Allah. Maksudnya adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum. Misalnya berbuat kerusakan di bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, penimbunan bahan-bahan pokok, penyelundupan, dan lain-lain.
2. Jarimah tazir yang menyinggung hak individu. Jarimah tazir yang menyinggung hak individu atau perseorangan yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu bukan orang banyak atau kemaslahatan umum. Contohnya penipuan, pemukulan, penghinaan dan lainnya.³⁴

Berdasarkan pembagian jarimah dilihat dari hak yang dilanggar, penganiayaan anjing di rumah jagal termasuk jarimah tazir yang menyinggung hak Allah karena perbuatan tersebut telah mengancam nyawa hewan sebagai makhluk hidup dan perbuatan yang merusak bumi. Padahal dalam kehidupan di bumi, diperlukan keseimbangan di semua aspek baik tumbuhan, manusia, maupun hewan.

Dilihat dari dasar hukum penetapannya, jarimah tazir tidak ditentukan secara langsung oleh al-Qur'an dan Hadis, maka penentuan hukuman menjadi wewenang penguasa setempat (ulil amri). Pelaku penganiayaan anjing di rumah jagal tidak boleh dibebaskan, melainkan harus dijatuhin hukuman tazir yang sesuai dengan perbuatannya itu. Walaupun pada dasarnya perbuatan penganiayaan hewan tidak ada ancaman hukumannya secara jelas. Penjatuhan hukuman tazir untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah SAW yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri unta. Setelah diperiksa dan ternyata dia tidak mencurinya, maka kemudian dilepaskan. Dalam hal ini Rasulullah yang melakukan penahanan adalah praktik hukuman tazir, sedangkan hukuman baru bisa dijatuhkan jika jarimah (kejahatan) dapat dibuktikan.³⁵

Adapun dalam menentukan hukuman, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah tazir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.³⁶

Adapun macam-macam sanksi tazir mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat, adalah sebagai berikut:

1. Sanksi tazir yang berkaitan dengan badan. Sanksi tazir ini dibagi menjadi dua jenis yaitu hukuman mati, dan hukuman dera/ cambuk.

³⁴ Irfan, *Fiqh Jinayah*, 4:124–25.

³⁵ Idami, "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya," 34.

³⁶ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 53.

2. Sanksi tazir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang. Sanksi ini dibagi menjadi 2 jenis hukuman, yaitu hukuman penjara, dan hukuman pengasingan.
3. Hukuman tazir yang berkaitan dengan harta. Bentuk dari hukuman ini yaitu harta milik pelaku ditahan. Hukuman ta'zir dengan mengambil harta bukan berarti harta milik pelaku diambil untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak menghendaki untuk bertobat, maka hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.
4. Sanksi tazir lainnya merupakan hukuman-hukuman selain yang telah disebutkan di atas, yaitu:
 - a. peringatan keras,
 - b. dihadirkan di hadapan sidang,
 - c. diberi nasihat,
 - d. celaan,
 - e. pengucilan,
 - f. pemecatan, dan
 - g. pengumuman kesalahan secara terbuka.³⁷

Penganiayaan terhadap anjing di rumah jagal walaupun bukan nyawa manusia yang terancam, namun bukan berarti perbuatan tersebut dibenarkan. Hal itu disebabkan dalam al-Qur'an dan hadis Allah menganjurkan manusia untuk berbuat baik pada setiap makhluk. Jika manusia akan memanfaatkan hewan maka harus dilakukan dengan cara yang baik. Sehingga sanksi yang tepat dijatuhkan kepada pelaku adalah salah satu dari macam-macam bentuk sanksi tazir.

Seseorang yang telah melakukan tindakan yang dilarang sudah sepatutnya mendapatkan hukuman. Walaupun penganiayaan terhadap anjing di rumah jagal dianggap sebagai tindak pidana ringan, namun seorang penguasa harus tetap memberi hukuman pada pelaku tindakan tersebut. Tujuan penting dari pemberian hukuman itu adalah untuk menegakan keadilan. Menegakan keadilan harus dilakukan secara mutlak dan menyeluruh, tidak membedakan. Siapapun yang melakukan suatu tindakan yang dilarang maka harus mendapatkan hukuman. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan bahwa keadilan adalah asas yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam. Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam.

Adanya penjatuhan sanksi bagi pelaku jarimah tazir akan menjadikan tujuan dari diberlakukannya sanksi tersebut akan tercapai. Adapun tujuan-tujuan dari adanya sanksi tazir yaitu:

1. Preventif (pencegahan). Tujuan pencegahan ini ditujukan bagi orang-orang yang belum melakukan jarimah. Dalam kasus ini yaitu penganiayaan hewan, khususnya penganiayaan anjing di rumah jagal. Sehingga apabila seseorang berniat hendak melakukan jarimah tersebut, maka yang bersangkutan akan berpikir ulang.

³⁷ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 155.

2. Represif (membuat pelaku jera). Tujuan ini dimaksudkan agar pelaku penganiayaan hewan khususnya penganiayaan anjing di rumah jagal tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari dan akan mencari pekerjaan lain yang tidak melanggar aturan.
3. Kuratif (*islah*). Ta'zir harus membawa perbaikan dan menghilangkan kerusakan. Dengan demikian, pelaku jarimah penganiayaan hewan dapat memperlakukan hewan dengan baik.
4. Edukatif (pendidikan). Tujuan ini dimaksudkan agar manusia mengetahui bahwa penganiayaan anjing di rumah jagal merupakan hal yang dilarang dan memiliki sanksi sehingga dapat mengubah pola hidup ke arah yang lebih baik dalam segala aspek.³⁸

Allah telah memerintahkan manusia untuk berbuat baik pada semua makhluk termasuk hewan. Penjatuhan hukuman bagi pelaku penganiayaan hewan di rumah jagal akan memberikan manfaat yang banyak baik bagi pelaku maupun masyarakat. Hal itu sejalan dengan asas kemanfaatan yang terdapat dalam Hukum Pidana Islam. Jika penjatuhan hukuman lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, maka hukuman itu harus dijatuhkan.

C. Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Anjing Ilegal di Rumah Jagal Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul

Penegakan hukum merupakan suatu usaha mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Ide-ide tersebut berasal dari pemikiran-pemikiran pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan cara dan pola penegakan hukum dijalankan.³⁹ Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Dilaksanakannya hukum akan melindungi kepentingan manusia. Dalam hal ini, pelanggaran-pelanggaran hukum harus ditertibkan. Kesiapan dan kemampuan penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus dibekali dengan pemahaman terhadap substansi hukum itu sendiri.

Sedangkan tindak pidana atau delik menurut D. Simons adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁴⁰

Tindakan penganiayaan terhadap anjing di rumah jagal yangmana daging dari anjing tersebut untuk dikonsumsi, merupakan pelanggaran hukum. Hal tersebut telah diatur dalam Pasal 302 Ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 66 Ayat 2 huruf c, e, f dan g UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

³⁸ Irfan dan Masyarofah, 142.

³⁹ Soejono soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 4.

⁴⁰ Prasetyo, *Hukum Pidana*, 115.

Sanksi bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan telah disebutkan dalam Pasal 302 Ayat (1) dan (2) KUHP. Pasal 302 KUHP memuat dua macam tindak pidana penganiayaan terhadap hewan. Penganiayaan terhadap hewan yang dikenal dalam pasal ini adalah tindak pidana penganiayaan ringan hewan (*lichte dieren mishandeling*) dalam Ayat (1) dan tindak pidana penganiayaan berat hewan (*dieren mishandeling*) dalam Ayat (2).⁴¹ Tindakan yang dilakukan oleh pelaku jagal anjing telah memenuhi unsur-unsur dari pasal tersebut.

Aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Berperannya hukum dalam masyarakat sangat bergantung pada para aparat penegak hukum, sebagai unsur yang bertanggung jawab membentuk dan menerapkan hukum tersebut. Apabila ada suatu peristiwa pidana yang terjadi maka alur penyelesaiannya dimulai dari kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengertian kepolisian terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: "*Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*"⁴²

Adapun peran kepolisian dalam penegakan hukum diatur secara jelas dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pasal tersebut menyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 5 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menegaskan kembali bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dinyatakan bahwa tugas penting dari kepolisian Negara Republik Indonesia adalah melakukan penyelidikan. Tugas ini merupakan ujung tombak dalam penegakan hukum. Pasal 1 Ayat 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa penyelidik adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.⁴³

Dalam penyelesaian suatu perkara pidana, proses penyelesaiannya digantungkan pada jenis deliknya. Ada dua jenis delik sehubungan dengan pemrosesan perkara, yaitu delik aduan dan delik biasa.

1. Delik Biasa

Tindak pidana/ delik biasa yaitu tindak pidana yang bisa dituntut meskipun tanpa pengaduan dari si korban. Delik biasa atau dalam istilah Bareskrimnya adalah kriminal murni, yaitu semua tindak pidana yang terjadi yang tidak bisa dihentikan prosesnya dengan alasan yang bisa dimaklumi dalam delik aduan. Adapun unsur-unsur dari delik biasa, yaitu:

a. Perbuatan aktif

⁴¹ Pinontoan, Lembong, dan Muaja, "Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik terhadap Perasaan Kepatutan," 216.

⁴² Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007), 42.

⁴³ Emilda Kuspraningrum dan Haris Retno Susmiyati, "Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur," *Jurnal Ristlah Hukum* 3, no. 1 (2008): 10.

- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara material);
- c. Melawan hukum materiel; dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar⁴⁴

2. Delik Aduan

Tindak pidana/ delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau dirugikan. Apabila tidak ada pengaduan terhadap tindak pidana itu, maka tidak boleh dilakukan penuntutan. Tindak pidana aduan disebut *Klacht Delicten*, yaitu lawan dari *Gewone Delicten* yaitu tindak pidana yang dapat dituntut tanpa adanya suatu pengaduan. Delik aduan dapat ditarik kembali apabila si pelapor mencabut laporannya.⁴⁵

Penganiayaan terhadap hewan termasuk penganiayaan terhadap anjing di rumah jagal merupakan tindak pidana/delik biasa. Sehingga tidak perlu adanya aduan untuk diproses. Tindakan penganiayaan anjing di rumah jagal Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul seharusnya diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Namun dalam faktanya, pihak kepolisian di Polsek Pundong tidak menangani kasus tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku dengan alasan tidak ada peraturan yang mengatur. Padahal, unsur-unsur dari penganiayaan hewan dalam Pasal 302 KUHP telah terpenuhi. Berdasarkan asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana jika termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu tidak mungkin ada pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis.
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.⁴⁶

Menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*), merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).⁴⁷

Apabila melihat asas legalitas tersebut dengan tidak memberi hukuman kepada pelaku penganiayaan anjing di rumah jagal, dapat dikatakan bahwa pihak kepolisian telah lalai dalam menjalankan tugasnya. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak menjalankan tugas dengan semestinya, maka dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik kepolisian. Kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran kode etik akan disebut sebagai terduga pelanggar. Terduga pelanggar kemudian akan diperiksa dan dijatuhi putusan melalui Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sesuai dengan prosedur yang sudah ada.

⁴⁴ Effendi dan Gunadi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 50.

⁴⁵ Effendi dan Gunadi, 60–61.

⁴⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Hukum Pidana* (Sleman: CV Budi Utama, 2020), 18.

⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 23.

Bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap Polri bermacam-macam. Sanksi yang paling ringan adalah perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Selain itu ada sanksi kewajiban untuk meminta maaf, sanksi pembinaan untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, pemindahtugasan, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Terpenuhinya unsur-unsur penganiayaan hewan dalam Pasal 302 KUHP yang dilakukan dirumah jagal anjing Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul sudah seharusnya diproses berdasarkan peraturan yang berlaku. Adanya penjatuhan sanksi bagi pelaku jagal anjing akan menjadikan tujuan dari adanya sanksi dalam peraturan perundang-undangan akan tercapai. Adapun tujuan-tujuan tersebut yaitu

1. Sebagai upaya penegakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan hukuman bagi siapapun yang melakukan pelanggaran atas suatu norma peraturan perundang-undangan.
3. Membuat jera seseorang untuk melakukan kembali pelanggaran hukum.
4. Mencegah pihak lain untuk melakukan pelanggaran hukum.⁴⁸

Seorang penegak hukum menurut agama Islam harus menguasai ilmu ushul fiqih. Sebab dengan ilmu ushul fiqih para penegak hukum dapat menggali hakekat dan makna serta tujuan dari sumber hukum islam yang berupa nash. Sebagai penegak hukum harus menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam, diantaranya: *Shiqid*, para penegak hukum dalam melakukan tugasnya harus dilakukan dengan moralitas yang menjunjung dengan tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini dalam menjalankan tugasnya penegak hukum harus kuat terhadap godaan-godaan berupa larangan syariat. Penegak hukum yang mampu meneladani sifat *shidiq* ini akan mendapatkan rezeki dari cara yang halal dan akan menyelamatkan banyak manusia.

Tabligh, dalam meneladani sifat ini para penegak hukum harus mengedukasi melakukan sosialisasi mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan dan dilarang, khususnya terkait larangan penganiayaan terhadap hewan. Juga menjelaskan alasan suatu tindak pidana, khususnya penganiayaan hewan dilarang dalam Islam. Sehingga masyarakat paham akan larangan dan akibat dari penganiayaan terhadap hewan.

Amanah, tugas yang diemban oleh pengak hukum merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan di akherat kelak. Tuntutan Allah terhadap manusia dalam mengakan keadilan antara lain terlihat dalam al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا

يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

⁴⁸ Wicipto Setiadi, "Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangn," *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 606-7.

“*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”(Q.S. 3 [An-Nisa]: 58)

Selain itu, juga dijelaskan dalam al-Qur’an surah An-Nisa ayat 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan*”. (Q.S 3 [An-Nisa]: 135

Selain dua ayat dalam al-Qur'an Surah An-nisa, ayat tentang anjuran berbuat keadilan juga terdapat dalam al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَنفُسِ ۚ وَتَعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ

“*Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.*” (Q.S. 5 [Al-Maidah]: 8)

Ada banyak ayat yang menjelaskan tentang keadilan. Selain ayat dalam al-Qur’an surah An-Nisa dan Al-Maidah masih ada ayat-ayat lain yang mengandung anjuran berbuat keadilan. Ayat-ayat tersebut menjadi pegangan bagi penegak hukum supaya menjalankan tugasnya dengan amanah, meyakini bahwa kelak tugasnya akan diperanggung jawabkan kepada Allah.

Fathanah, sifat ini merupakan sifat yang penting bagi manusia khususnya di dalam mengemban tugas. Sifat *fathanah* sangat diperlukan bagi penegak hukum di dalam melaksanakan tugasnya. Tanpa memiliki sifat ini akan sulit bagi penegak hukum dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi

masyarakat. Hal ini menyiratkan pesan bahwa dalam merekrut para calon penegak hukum harus mempertimbangkan kecerdasan, santun dan tanggung jawab.

Adhalah, merupakan prinsip mutlak yang harus dimiliki oleh para penegak hukum. Dengan prinsip *adhalah* para pihak yang bermasalah akan mendapatkan kepuasan yang berakhir akan sikap saling menerima keputusan. Selain itu, dengan prinsip *adhalah* maka keadilan dapat tercapai dan tidak ada yang merasa dirugikan. Dan di dalam keadilan mengandung unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana yang pada akhirnya akan menyadarkan manusia untuk tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum lagi.

Jika prinsip-prinsip *shiqid*, *amanah*, *tabligh*, *fathanah*, dan *adhalah* ditegakkan oleh penegak hukum dalam menjalankan tugasnya maka hasil-hasil baik yang diharapkan akan nyata.⁴⁹ Keadilan hukum sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum di tengah masyarakat. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan kesadaran hukum bagi para penegak hukum. Oleh karena itu jika para penegak hukum berlaku adil dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, maka akan memperlakukan pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku tanpa dibeda-bedakan. Pada dasarnya ide dasar yang fundamental dari hak asasi manusia adalah memposisikan semua orang memiliki kesetaraan dan kesamaan dalam hak asasi manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara.⁵⁰ Hakikat manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi adalah diberikan beban untuk menjalankan fungsi khalifah sebagai amanah yang harus dipertanggung jawabkan dengan sebagai alat potensial dan potensi dasar (*fitrah*) yang dapat dikembangkan dan diaktualisasikan. Karena itu maka, sudah selayaknya manusia menyandang tugas sebagai khalifah Allah di bumi. Tugas kekhalfahan manusia terhadap alam (*nature*) meliputi: mengkulturkan alam, yakni alam yang tersedia dapat menghasilkan kemanfaatan bagi kemashlahatan hidup manusia. Hasil karya manusia harus disesuaikan dengan kondisi alam, jangan sampai merusak alam dan lingkungan hidup, agar tidak menimbulkan malapetaka bagi manusia dan lingkungannya, tetap komitmen dengan nilai-nilai Islam yang *ramatan lil-‘alamin*.⁵¹

⁴⁹ Agus Saroni, “Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Islam”, (Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang), 71-73.

⁵⁰ Ali Maskur, *Islam dan HAM*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press, 2019), 25.

⁵¹ Ali Maskur, *Islam dan HAM*, 3.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, dua hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana penganiayaan anjing di rumah jagal Desa Srihardono Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul telah memenuhi unsur dan melanggar Pasal 302 Ayat (1) dan (2) KUHP, Pasal 66 Ayat 2 huruf c, e, f dan g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Pasal 83 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Sanksi yang dapat dijatuhkan telah termuat dalam Pasal 302 Ayat (1) angka 1 dan ayat (2) KUHP, pasal tersebut menyebutkan bahwa penganiayaan tanpa tujuan yang patut dan melampaui batas yang diizinkan dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatan hewan diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan. Selanjutnya Jika penganiayaan mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan. Jenis pidana yang tercantum dalam Pasal tersebut adalah pidana penjara atau pidana denda. Dilihat dari sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan adalah sistem perumusan alternatif. Penggunaan kata “atau” di antara pidana penjara dan pidana denda dalam pasal tersebut menandakan bahwa pidana pokok tersebut hanya dijatuhkan satu jenis saja, sehingga diancamkan secara alternatif.
2. Penganiayaan terhadap anjing di rumah jagal telah memenuhi unsur-unsur suatu perbuatan disebut jarimah. Meskipun jarimah ini tidak diatur secara rinci, namun jelas bahwa Allah dan Rasul memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada semua makhluk termasuk hewan. Penganiayaan hewan tidak termasuk dalam jarimah hudud maupun jarimah qisas-diyat karena dalam alquran maupun hadis yang menjelaskan larangan menganiaya hewan tidak menyebutkan kadar dan jenis hukumannya. Sehingga dapat dikategorikan sebagai jarimah tazir. Penentuan hukuman tazir menjadi wewenang penguasa setempat (ulil amri). Sanksi yang tepat dijatuhkan kepada pelaku adalah salah satu dari macam-macam bentuk sanksi tazir. Adapun macam-macam sanksi tazir mulai dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat adalah sebagai berikut:
 - a. Sanksi tazir yang berkaitan dengan badan yaitu hukuman mati dan hukuman dera/ cambuk.
 - b. Sanksi tazir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

- c. Hukuman tazir yang berkaitan dengan harta: hukuman denda, penyitaan/perampasaan harta, dan penghancuran barang.
- d. Sanksi tazir lainnya merupakan hukuman-hukuman selain yang telah disebutkan di atas, yaitu:
 - 1) peringatan keras,
 - 2) dihadirkan di hadapan sidang,
 - 3) diberi nasihat,
 - 4) celaan,
 - 5) pengucilan,
 - 6) pemecatan, dan
 - 7) pengumuman kesalahan secara terbuka.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan di atas, beberapa saran yang diajukan sebagai berikut:

1. Penganiayaan anjing di rumah jagal di mana dagingnya digunakan untuk konsumsi adalah bukti nyata dari sifat manusia yang selalu merasa kurang dan tidak puas. Hendaknya manusia mengonsumsi hewan yang sudah ditentukan dan terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh.
2. Hendaknya ada penambahan pasal yang lebih lengkap terkait larangan dan sanksi penganiayaan anjing untuk konsumsi dalam KUHP maupun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.
3. Bagi para penegak hukum diharapkan lebih memperhatikan kasus-kasus penganiayaan hewan dan lebih tegas dalam penegakan hukumnya. Penganiayaan terhadap hewan sekalipun ringan dan bukan jiwa manusia yang terancam, tetap harus dibuktikan secara hukum karena telah melanggar peraturan hukum. Tidak dilakukannya tindakan hukum terhadap praktik penganiayaan hewan sama halnya membiarkan masyarakat menganggapnya sebagai hal biasa dan tidak bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku dan jurnal:

- Al-Ja'fiya, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah Al-Bukhariy. *Lijami'i ash-Shahih al-Mukhtashar (Sahih al-Bukhariy)*. Beirut, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, n.d.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Grafika, 2012.
- Amin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Amnan, Aziz. *Proyek Kehidupan - Sesuai Ketentuan al-Quran dan Sunnah*. Bogor: Guepedia, 2020.
- An-Namlah, Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad. *Al-Syamil: fii Hudud wa Ta'rifat Mushthalahat Ilm Ushul Fiqh*, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- As-Sirjani, Raghieb. *Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia*. Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2010.
- Az-Zuhaili, Muhammad Mustofa. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Daar al-Khair, 2006.
- BIP, Tim Redaksi. *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan KUHPA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Diedit oleh Saptono Raharjo. Jakarta: Penerbit Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017.
- Chandra, Widya Dika. "Penegakan Hukum Pasal 302 KUHP tentang Penganiayaan terhadap Hewan di Kota Surakarta." *Novum : Jurnal Hukum* 5, no. 4 (15 Oktober 2018).
- Darmadi. *Konservasi sumber daya manusia dalam ekosistem Pendidikan islam*. JSI Press, 921, 2018.
- Effendi, Jonaedi, dan Ismu Gunadi. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Ensiklopedi Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru Van Hove, 2002.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana: Buku Ajar Hukum Pidana*. Sleman: CV Budi Utama, 2020.
- Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- . *KUHP & KUHPA*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Herawati dan Budi Purwo Widiarso. *Penjaminan Mutu Bahan Pangan Asal Hewan*. Cet. 1. Malang: Media Nusa Creative, 2021.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2019.
- HR. *Al-Bukhari dalam Kitab Ahadits al-Anbiya; no. 3482 dan Muslim dalam Kitab as-Salam, no. 2242*, n.d.
- Idami, Z. "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10, no. 1 (2015): 34.
- Ilyas, Amir. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*

- Sebagai Syarat Pidanaaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar).* Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia Yogyakarta, 2012.
- Irfan, M. Nurul. *Fiqh Jinayah. Amzah.* Vol. 4. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2013.
- Irfan, Nurul, dan Masyarofah. *Fiqh Jinayah.* Jakarta: Amzah, 2013.
- Jazuli, A. *Fiqh jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam).* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib.* Cetakan pe. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Kuspraningrum, Emilda, dan Haris Retno Susmiyati. “Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita dan Anak di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.” *Jurnal Rislak Hukum* 3, no. 1 (2008).
- Mafaid, Ahmad. “Kecakapan Menerima Hak dan Melakukan Perbuatan Hukum dalam Tinjauan Ushul Fiqh.” *Jurnal El-Ahli* 1 No.1 (2020).
- Maharani, Alya, dan Kayus Kayowuan Lewoleba. “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Hukuman terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan yang Menyebabkan Kematian.” *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (1 September 2021): 677.
- Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam di Indonesia.* Yogyakarta: Teras, 2009.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam.* Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Maskur, Ali. *Islam dan HAM,* Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) Press), 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi.* 9 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Maulana, Galih. *Hukum-Hukum Terkait Najis dalam Madzhab Syafi'i.* Lentera Islam, 2020.
- Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nadzir, Muhammad. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nur, Muhammad Tahmid. *Menggapai Hukum Pidana Ideal.* Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Nurul Qamar, Muhammad Syarif, Dachran S. Busthami, M. Kamal Hidjaz, Aan Aswari, Hardianto Djanggih, Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods).* Pertama. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017.
- Nurulloh, Endang Syarif. “Pendidikan Islam dan Pengembangan Kesadaran Lingkungan.” *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 2 (3 November 2019): 237.

- Pinontoan, Jeremia, Roy Ronny Lembong, dan Harly S. Muaja. “Penganiayaan Hewan (Pasal 302, 540, 541, 544 KUHP) sebagai Delik terhadap Perasaan Kepatutan.” *Lex Administratum* IX, no. 4 (2021).
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*. Cetakan 4. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1997.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Putra, Risqi Perdana. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian: Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 2007.
- Rosyidi, Djalal. “Rumah Potong Hewan dan Teknik Pemotongan secara Islami”. Universitas Brawijaya Press, 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.
- . *Fikih Sunnah 10*. Bandung: Al-Maarif, 1990.
- Saija, R, dan I Taufik. *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Setiadi, Wicipto. “Instrumen Penegakan Hukum dalam Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 4 (2009): 603–14.
- Shihab, Quraish. *Mistik, Seks, dan Ibadah*. 1 ed. Jakarta: Penerbit Republika, 2004.
- Sianturi, S.R. *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1983.
- Soejono soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 1993.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, n.d.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Suanto, dan Fatahuddin. “Larangan Menyiksa Binatang.” *Tahdis* 8, no. 1 (2017).
- Syahrowardi, Rozi Ibnu. *99 Jalan Menuju Ridho Allah*. Amal Insani Publisher, 2021.
- T. Soekarto, Soewarno. *Teknologi Hasil Ternak*. Diedit oleh Soewarno T. Soekarto. 1 ed. Bogor: IPB PRESS, 2020.
- Thaib, Erwin Jusuf. *Dakwah dan pluralitas: menggagas strategi dakwah melalui analisis SWOT*. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri, 2020.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Cetakan 2. Bandung: Penerbitan Universitas, 1962.
- Vivi Candra Nenny Ika Putri Simarmata Mahyuddin, Bonaraja Purba Sukarman Purba Muhammad Chaerul Abdurrozzaq Hasibuan Tiurlina Siregar Sisca Karwanto Romindo Jamaludin. *Pengantar Metodologi Penelitian*. 1 ed. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Wahyuni, Fitri. “Sanksi Pidana Pemerksaan terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016).

Yasir, Muhamad. *Jangan Hidup Jika Tak Memberi Manfaat*. Diedit oleh Abu Aisyah. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2012.

Sumber dari skripsi:

Ivan, Epivanius. "Eksistensi Pasal 302 KUHP terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan di Indonesia." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Mareta, Regita Wahyu. "Analisis Tindak Pidana penganiayaan Hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat ditinjau dari hukum positif dan Hukum Pidana Islam." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Marina, Eva. "Tindak Pidana Penganiayaan Hewan dalam Perspektif Pasal 302 KUHP dan Hukum Pidana Islam." Universtas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.

Riadi, Ilham. "Kejahatan Pemerasan di Stadion Utama Riau." Universitas Islam Riau, 2018.

Senaputri, Kezia. "Upaya Humane Society International dalam Permasalahan Kekerasan terhadap Anjing dan Konsumsi Daging Anjing di Indonesia Tahun 2017-2021 = Humane Society International's Efforts to catch up on Dogs and Dog Meat Consumption in Indonesia in 2017-2021." Universitas Pelita Harapan, 2022.

Wiratama, I Gusti Made. "Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan terhadap Hewan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan KUHP." Universitas Udayana, 2016.

Wulandari, Cika Agia. "Tinjauan Hukum terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Studi Kasus: Perdagangan Anjing di Tomohon Sulawesi Utara." UPN Veteran Jakarta, 2019.

Sumber dari internet:

Ari, Santo. "DPPKP Bantul Mencatat Ada 7 Tempat Jagal Anjing di Kabupaten Bantul." *Tribunjogja.com*. Yogyakarta, 2022. <https://jogja.tribunnews.com/2021/09/24/dppkp-bantul-mencatat-ada-7-tempat-jagal-anjing-di-kabupaten-bantul?page=2>.

Azanella, Luthfia Ayu. "Ingat, Daging Anjing Bukan Bahan Pangan untuk Dikonsumsi!" Kompas.com, 2018. <https://lifestyle.kompas.com/read/2018/07/17/162520220/ingat-daging-anjing-bukan-bahan-pangan-untuk-dikonsumsi>.

Bernadetha Aurelia, Oktavira. "Hukumnya Mengonsumsi Daging Anjing." Hukumonline, 2019. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mengonsumsi-daging-anjing-lt5dfb604017f65>.

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. "Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II 2021 Menurut Jenis Kelamin," 2021. <https://kependudukan.jogjaprovo.go.id/statistik.clear>.

"KBBI Daring," n.d. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penganiayaan>.

Kelurahan Srihardono. "LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)," 2017. <https://srihardono.bantulkab.go.id/first/artikel/12>.

Kemendagri, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. “Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II 2021 Menurut Pekerjaan,” 2021.
<https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik.clear>.

———. “Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II 2021 Menurut Pendidikan,” 2021.
<https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik.clear>.

Kemendagri, Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri. “Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Semester II 2021 Menurut Agama,” 2021.
<https://kependudukan.jogjaprov.go.id/statistik.clear>.

Pappa, Suryadi. “Syarat & Peluang Usaha Mendirikan Rumah Potong Hewan,” 2022.
https://paktanidigital.com/artikel/syarat-peluang-rumah-potong-hewan/#.Ypt-l_IBzIW.

Perkasa, Anugerah. “Laporan Mendalam - Anjing-Anjing Ibu Kota,” n.d.
<https://www.cnnindonesia.com/longform/nasional/20210122/laporan-mendalam-anjing-anjing-ibu-kota/index.html>.

Rahmat, Budi. “Penampakan Mengerikan Rumah Jagal Anjing di Indonesia, Dikumpul di Sebuah Ruangan dan Ketakutan.” *Tribunpekanbaru.com*. Pekanbaru, 2019.
<https://pekanbaru.tribunnews.com/2019/04/26/penampakan-mengerikan-rumah-jagal-anjing-di-indonesia-dikumpul-di-sebuah-ruangan-dan-ketakutan?page=all>.

REQnews. “Pak Ganjar! Mohon Ditindak Lanjuti, Masih Ada Oknum Jagal Anjing di Jateng Nih,” 2020.
<https://www.reqnews.com/the-other-side/27024/pak-ganjar-mohon-ditindak-lanjuti-masih-ada-oknum-jagal-anjing-di-jateng-nih>.

Sumber dari undang-undang:

Pasal 44 dan Pasal 45 KUHP (n.d.).

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2022 tentang Badan Permusyawaratan (2022).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Kemanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (2009).

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (2013).

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 67/ Permentan/ SM. 050/ 12/ 2016/ tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (2016).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Desa (2015).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (2012).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009

tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (n.d.).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (2009).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (2014).

Sumber dari wawancara:

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Bejo sebagai mantan penjagalah anjing pada 10 Mei 2022 pukul 16.00 di rumah Bapak Bejo yang terletak di Srihardono, Pundong, Bantul, Yogyakarta

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Heru sebagai SAT Reskrim Polsek Pundong pada 10 Mei 2022 pukul 10.40 di Polsek Pundong, Jl. Klegen Pundong, Piring, Srihardono, Bantul, Yogyakarta

Hasil wawancara dengan narasumber Bapak Viktor sebagai pemilik shelter Ron-Ron Dog Care pada 10 Mei 2022 pukul 13.17 di shelter Ron-Ron Dog Care, Jalan Kaliurang Km 12, Sleman, Yogyakarta

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1




Anjing di rumah jagal

Sumber: Bapak Viktor RRDC



Anjing dibawa menuju shelter

Sumber: Bapak Viktor RRDC



Shelter Ron-Ron Dog Care

Sumber: Dokumentasi penulis, 10 Mei 2022



Shelter Ron-Ron Dog Care

Sumber: Dokumentasi penulis, 10 Mei 2022

LAMPIRAN 2

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI SHELTER RON-RON DOG CARE YOGYAKARTA

1. Bagaimana kronologi RRDC menemukan ada rumah jagal di Srihardono Pundong Bantul?
2. Apa yang dilakukan RRDC dalam penggrebekan tersebut?
3. Bagaimana keadaan anjing-anjing di sana?
4. Jenis anjing apa saja yang ditemukan di sana?
5. Bagaimana hasil akhir dari penggrebekan tersebut?
6. Bagaimana keadaan anjing yang berhasil diselamatkan?
7. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh RRDC terhadap anjing-anjing yang berhasil diselamatkan?
8. Apa saja faktor-faktor masyarakat menggemari daging anjing?
9. Apa saja upaya RRDC dalam mengatasi permasalahan konsumsi daging anjing?

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI RUMAH PAK BEJO

1. Sudah sejak kapan rumah jagal anjing beroperasi?
2. Siapa saja yang bekerja di rumah jagal anjing?
3. Berapa anjing yang dipotong dalam setiap harinya?
4. Berapa banyak pembeli dalam setiap harinya?
5. Dijual berapa harga daging anjing per kilogramnya?
6. Apa saja olahan dari daging anjing?
7. Dari mana anjing didapatkan?
8. Bagaimana cara membunuh anjing untuk diambil dagingnya?


DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA Di POLSEK PUNDONG

1. Bagaimana tindakan Polsek Pundong dalam penggrebekan di rumah jagal anjing Desa Srihardono Pundong Bantul?
2. Ada berapa rumah jagal anjing di sekitar Pundong Bantul?
3. Apa saja ketentuan hukum terkait penganiayaan anjing di rumah jagal?
4. Bagaimana tanggapan masyarakat terkait keberadaan rumah jagal anjing di Desa Srihardono Pundong Bantul?

5. Dalam menangani penganiayaan anjing di rumah jagal, pihak kepolisian Sektor Pundong langsung melakukan penggrebekan atau harus menunggu adanya aduan?

LAMPIRAN 3

SURAT PERMOHONAN IZIN RISET

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2182/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 19 April 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Kepala Polsek Pundong
Jl. Klegan Pundong, Piring, Srihardono, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55771
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dibentahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Inkha Sahira
N I M : 1802026020
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (STUDI KASUS PENGANIAYAAN ANJING DI RUMAH JAGAL KEC.PUNDONG KAB. BANTUL)"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH
Dosen Pembimbing II : Maskur Rosyid.M.A.,Hk

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.


Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan


Ali Imron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 858-2626-5871) Inkha Sahira



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-2182/Un.10.1/D1/PP.00.09/4/2021 19 April 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.
Direktur Shelter Ron Ron Dog Care
(Komunitas Pecinta Anjing)
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

Nama : Inkha Sahira
NIM : 1802026020
Jurusan : Hukum Pidana Islam

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (STUDI KASUS PENGANIAYAAN ANJING DI RUMAH JAGAL KEC.PUNDONG KAB. BANTUL)"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH
Dosen Pembimbing II : Maskur Rosyid.M.A.,Hk


Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan

Alimron

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(+62 858-2626-5871) Inkha Sahira

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Inkha Sahira
Tempat Tanggal Lahir : Pemalang 15 Maret 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Rumah : RT 03/ RW 05, Desa Banyumudal, Kec. Moga, Kab. Pemalang, Jawa Tengah

No. Hp : 085826265871
Alamat E-mail : inkhasahira348@gmail.com
FB : Inkha Sahiira
IG : inkhasahira

Pendidikan Formal:

2005-2006 : TK Dewi Masyitoh 01
2006-2007 : TK Dewi Masyitoh 02
2007-2012 : MI Dewi Masyitoh 02
2012-2015 : MTs Ihsaniyyah Banyumudal Moga
2015-2018 : MA Sunan Pandanaran Yogyakarta
2018-Sekarang : UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non Formal:

2015-2018 : PP Sunan Pandanaran Yogyakarta
2018-2019 : Ma'had Al-Jami'ah Walisongo Semarang
2019-Sekarang : PP Putri Tahfidzul Quran Alhikmah

Tugurejo Tugu Semarang